



Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



RENCANA STRATEGIS



2025-2029



dukcapil.slemankab.go.id



[@dukcapilsleman](https://www.instagram.com/dukcapilsleman)



[@dukcapilsleman](https://twitter.com/dukcapilsleman)



0274 868 362



dukcapil@slemankab.go.id



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Renstra PD memuat strategi pembangunan Perangkat Daerah, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SLEMAN,



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 51



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat	
Daerah	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia	12
2.1.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	37
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	39
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat	
Daerah	39
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab	
Perangkat Daerah	39
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	40
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.2.2. Isu Strategis	56
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	60
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	60
3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah	61
3.2. Strategi Perangkat Daerah	66
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	66



BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
4.1.	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	68
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	104
BAB V	PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Status Kepegawaian	12
Tabel 2.2.	Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.3.	Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.4.	Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan	15
Tabel 2.5.a.	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	16
Tabel 2.5.b.	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	22
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	25
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasai Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.8.	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	37
Tabel 2.9.	Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Dalam Pemberian Pelayanan	39
Tabel 2.10.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	40
Tabel 2.11.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Hasil Telaah Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	45
Tabel 2.12.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Hasil Telaah RPJMN 2025-2029	48
Tabel 2.13.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Hasil Telaah RPJMD DIY 2022-2027	50
Tabel 2.14.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Hasil Telaah Rencana Tata Ruang	51

Tabel 2.15.	Rekomendasi Pencapaian Target Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	54
Tabel 2.16.	Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	57
Tabel 3.1.	Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.2.	Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	61
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran Renstra Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	62
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra PD	66
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	67
Tabel 4.1.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	69
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	80
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	103
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	104
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kedudukan Renstra PD terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	8
Gambar 2.2.	Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Status Kepegawaian....	12
Gambar 2.3.	Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 2.4.	Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Jabatan	14
Gambar 2.5.	Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan	15
Gambar 2.6.	Grafik Pencapaian Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	26
Gambar 2.7.	Grafik Pencapaian Indikator Kinerja: Predikat AKIP	26
Gambar 2.8.	Grafik Pencapaian Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	26
Gambar 2.9.	Contoh Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman dengan Hadir Langsung di Masyarakat bagi Anak Sekolah (a.), ODGJ (b.), Lansia (c.) dan di Rumah Ibadah (d.)	27
Gambar 2.10	15 (Lima Belas) Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja 2020-2024	34
Gambar 2.11.	Beberapa Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman dari Kemendagri (a.) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (b.)	35
Gambar 2.12.	Grafik Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman tahun 2020-2024.....	36
Gambar 3.1.	Grafik Target Indikator Tujuan Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	60
Gambar 3.2.	Grafik Target Indikator Sasaran Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	61
Gambar 3.3.	Grafik Target Indikator Tujuan dan Target Indikator Sasaran Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Renstra PD disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD

Persiapan penyusunan Renstra PD meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yaitu dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;



- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD

Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

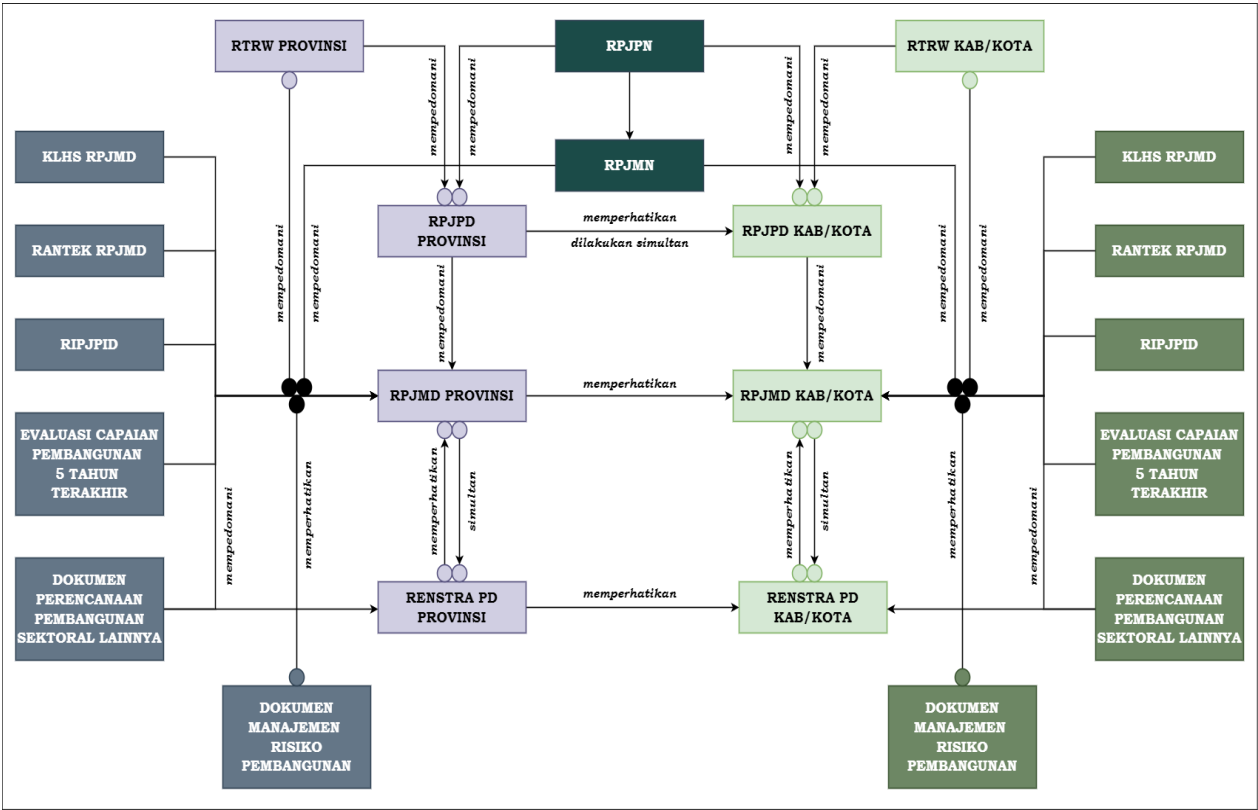
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Berita Acara kesepakatan selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan Rancangan Renstra PD.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD

Perumusan rancangan akhir Renstra PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Penetapan Renstra PD

Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan untuk diverifikasi. Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra PD merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Gambaran tentang hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. berikut ini:



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1. Kedudukan Renstra PD terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra PD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan 6856);



5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1 dan 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 5); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman urusan pemerintahan bidang administrasi dan pencatatan sipil.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang administrasi dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja atau capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman periode sebelumnya, serta menyajikan kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Selain itu, bagian ini mengemukakan permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman beserta faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini, memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, serta strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 yang dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator dan target kinerja utama perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Dinas ini memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; serta
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

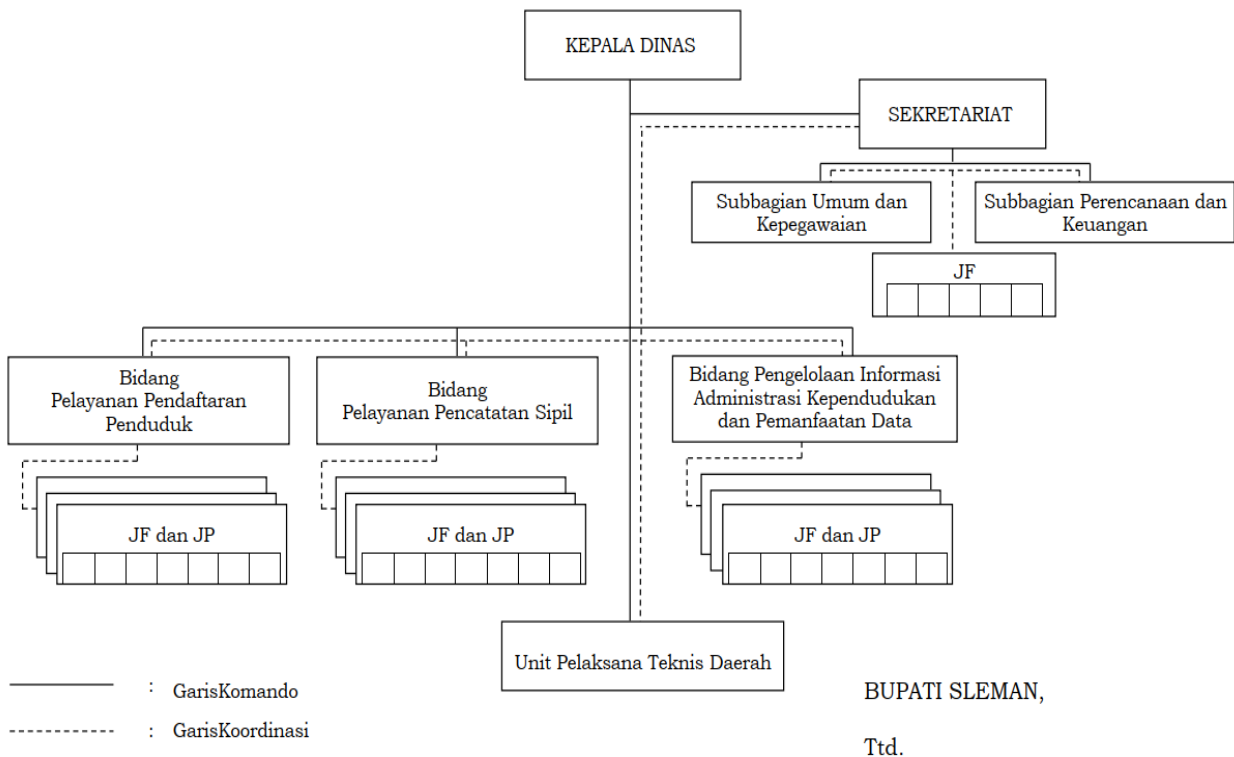
Berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - Tim Kerja Identitas Penduduk
 - Tim Kerja Pendataan Penduduk
 - Tim Kerja Pindah Datang Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - Tim Kerja Kelahiran dan Kematian
 - Tim Kerja Perkawinan dan Perceraian
 - Tim Kerja Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan

Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
- Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Tim Kerja Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Struktur ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Jika divisualisasikan, struktur perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Sekteratiat, Bidang-Bidang dan UPTD jika dijabarkan adalah sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, dan urusan keuangan, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- pelaksanaan urusan umum;
- pelaksanaan urusan kepegawaian;



- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

I.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

I.2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan keuangan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan keuangan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

II. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membina dan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dengan pelayanan

identitas penduduk, pendataan penduduk, dan pindah datang penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelayanan identitas penduduk;
- d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- e. pembinaan dan pengawasan kepemilikan identitas penduduk;
- f. pembinaan dan pelayanan perubahan elemen data dan biodata penduduk;
- g. pendataan dan pembinaan penduduk nonpermanen;
- h. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
- i. pembinaan dan pelayanan pindah penduduk dan pindah datang penduduk; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

III. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membina dan melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- c. pelayanan pencatatan kelahiran dalam akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- d. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen pencatatan kelahiran;
- e. pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian;
- f. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen pencatatan perkawinan dan perceraian;
- g. pelayanan pencatatan pengakuan anak, pengangkatan anak, dan pengesahan anak;
- h. pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
- i. pelayanan pencatatan kematian dalam akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian;
- j. pembinaan dan pengawasan kepemilikan dokumen pengakuan anak, pengangkatan anak, dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

IV. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data



Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas mengelola sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pelayanan pemanfaatan data kependudukan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana, jaringan komunikasi data, dan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f. pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pelayanan legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama administrasi kependudukan;
- i. penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j. penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

V. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

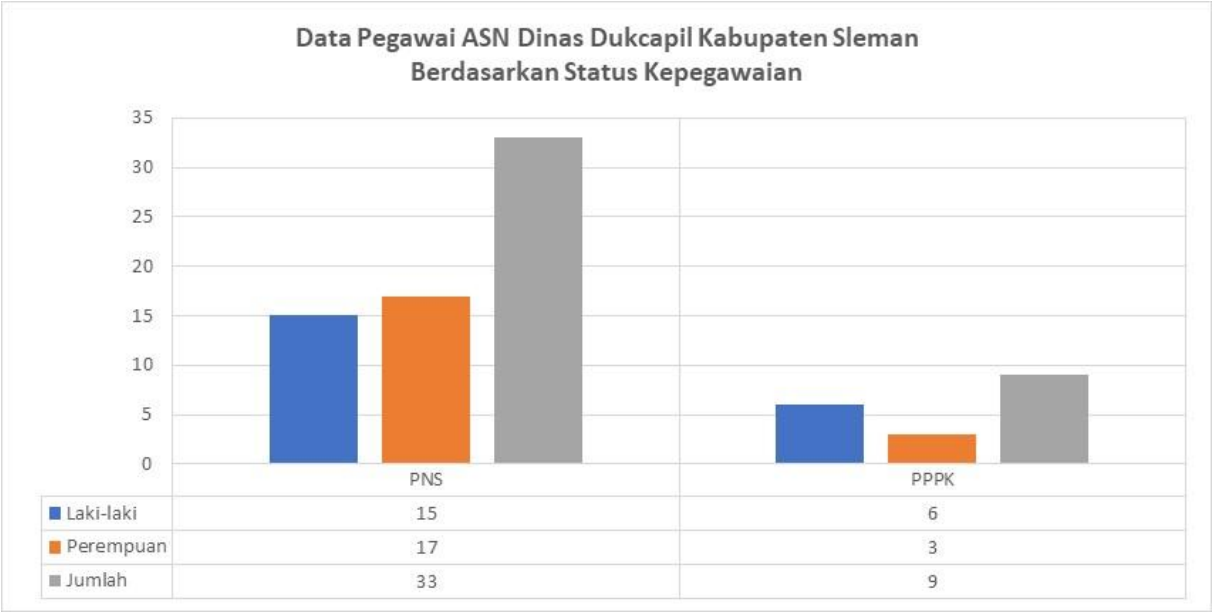
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mendukung organisasi. Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman per Agustus 2025 sebagaimana dalam beberapa tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	PNS	15	17	33	
2.	PPPK	6	3	9	
	Total ASN	21	20	41	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman



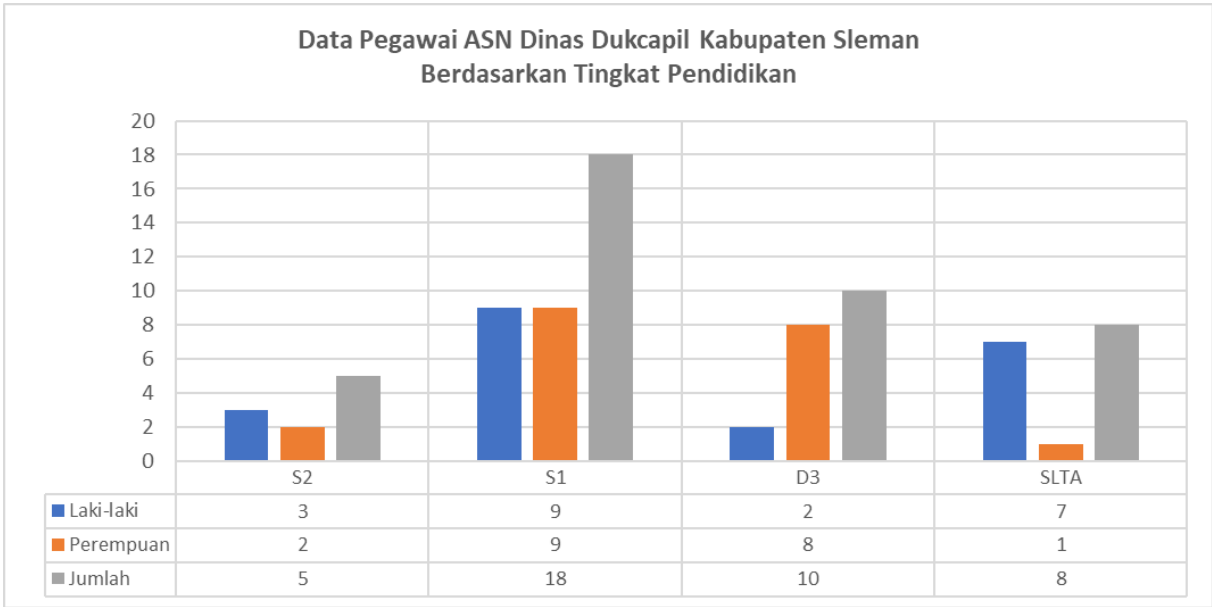
Gambar 2.2. Grafik Data Pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman
Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.2.

Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	S2	3	2	5	
2.	S1	9	9	18	
3.	D3	2	8	10	
4.	SLTA	7	1	8	
Total ASN		21	20	41	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman



Gambar 2.3. Grafik Data Pegawai ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

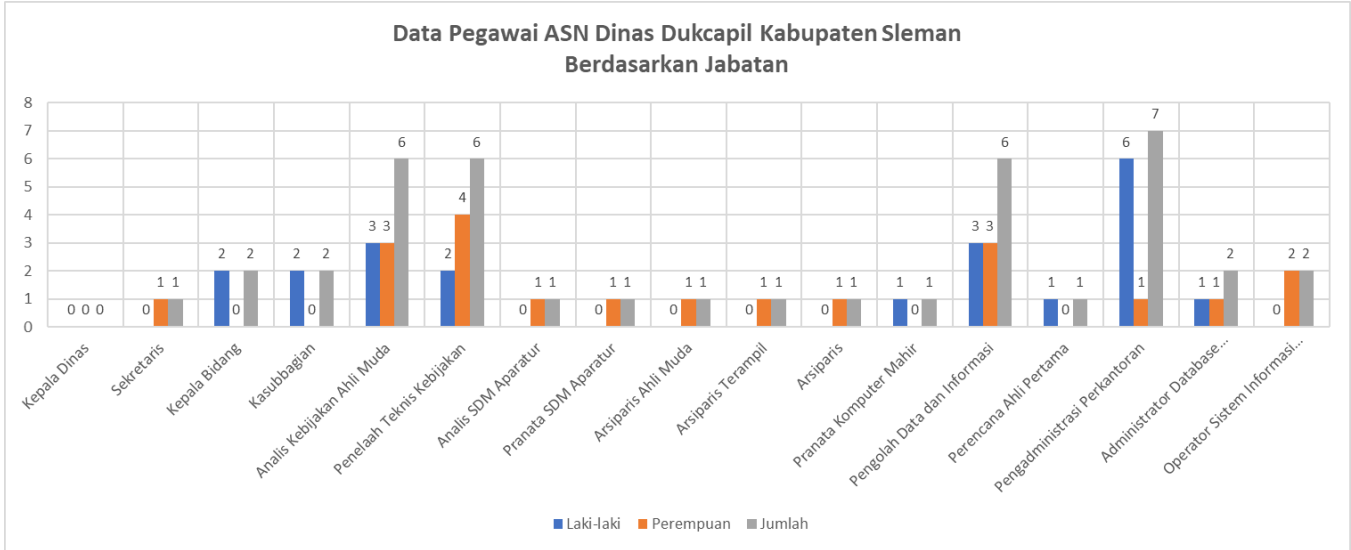
Tabel 2.3.

Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Kepala Dinas	0	0	0	-
2.	Sekretaris	0	1	1	Eselon III.a
3.	Kepala Bidang	2	0	2	Eselon III.b
4.	Kasubbagian	2	0	2	Eselon IV.a
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	3	6	-
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	4	6	-

No.	Nama Jabatan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1	1	-
8.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1	1	-
9.	Arsiparis Ahli Muda	0	1	1	-
10.	Arsiparis Terampil	0	1	1	-
11.	Arsiparis	0	1	1	-
12.	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	-
13.	Pengolah Data dan Informasi	3	3	6	-
14.	Perencana Ahli Pertama	1	0	1	-
15.	Pengadministrasi Perkantoran	6	1	7	-
16.	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	1	1	2	-
17.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	0	2	2	-
Total ASN		21	20	41	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman



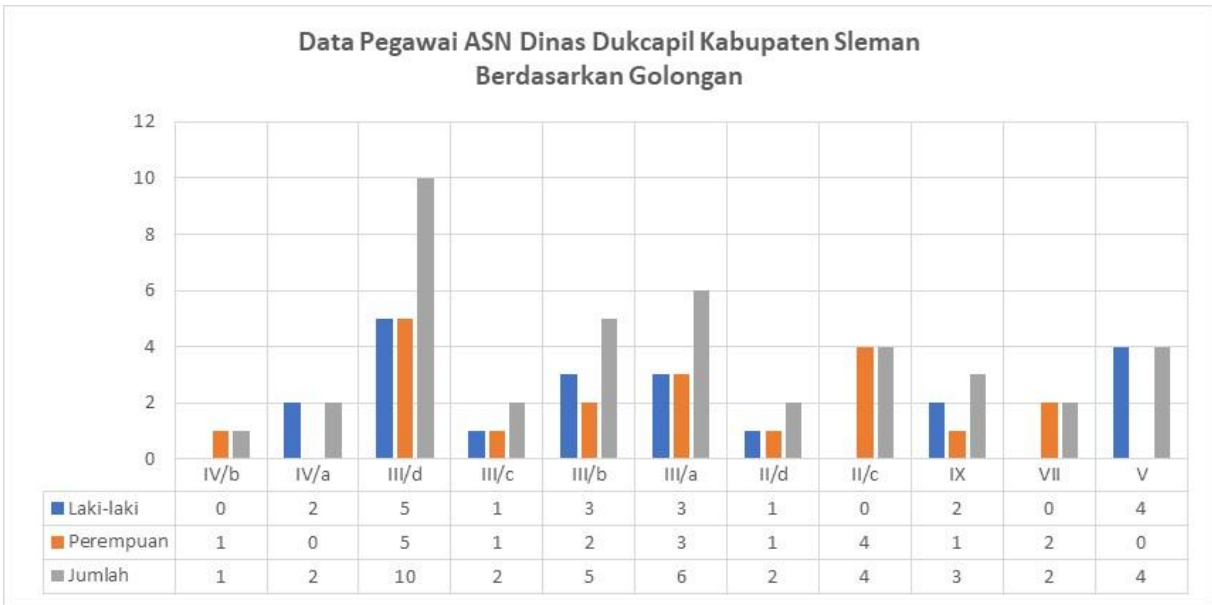
Gambar 2.4. Grafik Data Pegawai ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.4.

Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan

No.	Nama Golongan	Jumlah (orang)			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	IV/b	0	1	1	PNS
2.	IV/a	2	0	2	PNS
3.	III/d	5	5	10	PNS
4.	III/c	1	1	2	PNS
5.	III/b	3	2	5	PNS
6.	III/a	3	3	6	PNS
7.	II/d	1	1	2	PNS
8.	II/c	0	4	4	PNS
9.	IX	2	1	3	PPPK
10.	VII	0	2	2	PPPK
11.	V	4	0	4	PPPK
Total ASN		21	20	41	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sleman



Gambar 2.5. Grafik Data Pegawai ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Berdasarkan Pangkat dan Golongan

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman keadaan per Semester I Tahun 2025 tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5.a.

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	1		TANAH		
		01	TANAH		
2	2		PERALATAN DAN MESIN		
		01	ALAT BESAR	2	1. Genset Superwatt 100 KVA 2. Genset Krisbow 100 KVA
		02	ALAT ANGKUTAN	16	1. Mini Bus Mitsubishi FE 71L 2. Micro Bus Toyota Avanza 1.3E MT 3. Station Wagon Toyota Avanza 1.3E MT 4. Station Wagon Toyota Avanza 5. Station Wagon Toyota Rush 1,5 TRD 6. Station Wagon Toyota New Avanza 1,3E MT Non ABS 7. Station Wagon Toyota Avanza 1.3E MT Non ABS 8. Station Wagon Daihatsu Luxio 1,5X MT 9. Sepeda Motor Honda NF 100 TD 10. Sepeda Motor Honda NF 100 TD 11. Sepeda Motor Honda NF 100 TD 12. Sepeda Motor Honda NF 100 TD 13. Sepeda Motor Suzuki New Shogun FL 125 SD 14. Sepeda Motor Honda Supra X 125 Spoke F1 15. Sepeda Motor Honda Supra X Spoke 16. Sepeda Motor Honda Supra X Spoke
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	1. Thermometer Max (3 buah) 2. Thermometer Standar HTC-1 (3 buah)

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
		04	ALAT PERTANIAN		3.
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	903	4. AC Sentral (3 buah) 5. AC Split (32 buah) 6. AC Window (21 buah) 7. Alat Kantor Lain-lain (34 buah) 8. Alat Pemadam/Portable (14 buah) 9. Alat Pembersih Lain-lain (8 buah) 10. Alat Pendingin Lain-lain (1 buah) 11. Alat Rumah Tangga Lainnya (25 buah) 12. Alat Sidik Jari (1 buah) 13. Amplifier (1 buah) 14. Bangu Tunggu (11 buah) 15. Brandkas (1 buah) 16. Camera Video (1 buah) 17. CCTV (12 buah) 18. Dispenser (1 buah) 19. Filing Cabinet Besi (17 buah) 20. Layar LCD Proyektor (1 buah) 21. Kipas Angin (6 buah) 22. Kursi (82 buah) 23. Lambang Instansi (1 buah) 24. LCD Proyektor (2 buah) 25. Lemari (32 buah) 26. Loudspeaker (8 buah) 27. Meja (47 buah) 28. Mesin Fotocopy Folio (1 buah) 29. Mesin Ketik Manual (1 buah) 30. Meubelair Lain-lain (40 buah) 31. Papan Nama Instansi / Pengumuman / Lainnya (9 buah) 32. Partisi (10 buah) 33. Rak Besi (128 buah) 34. Rak Kayu (5 buah) 35. Roll Opack (8 buah) 36. Rotary Filling (1 buah)

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
					37. Sofa (4 buah) 38. Sound System (2 buah) 39. Stabilisator (1 buah) 40. Tabung Gas (2 buah) 41. Tangga Aluminium (2 buah) 42. Televisi (1 buah) 43. Unis Power Supply (23 buah) 44. White Board (4 buah) 45. Wireless (2 buah)
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	59	1. Camera Digital / Electronic (8 buah) 2. Camera Adaptor (3 buah) 3. Lensa Kamera (2 buah) 4. Tripod Camera (7 buah) 5. Battery Charger (1 buah) 6. Clipp On (1 buah) 7. Microphone Wireless (1 buah) 8. Dehumidifier (Humadity Control) (4 buah) 9. Handy Talky (2 buah) 10. Lighting Head Body (2 buah) 11. Lighting Stand Tripod (1 buah) 12. Mesin Cetak Elektronik (ADM) (10 buah) 13. Telephone Mobile (4 buah) 14. Telex (1 buah) 15. Uninterruptible Powe Supply (UPS) (2 buah) 16. Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain (Axis Gimbal Feiyu G6 Max 3) (1 buah) 17. Peralatan Studio Audio Lain-lain (8 buah)
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	4	1. Alat Kedokteran Umum Thermogun BTT Covid (4 buah)
		08	ALAT LABORATORIUM	1	1. Screen Tripod Focus (1 buah)
		09	ALAT PERSENJATAAN		
		10	KOMPUTER	332	1. PC Unit (75 buah) 2. CPU (12 buah) 3. Laptop (33 buah)

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
					4. Notebook (11 buah) 5. Server (4 buah) 6. Monitor (2 buah) 7. Printer (94 buah) 8. Scanner (34 buah) 9. Viewer (1 buah) 10. Hardisk / External / Portable Hardisk (19 buah) 11. Router (1 buah) 12. Hub (8 buah) 13. Jaringan LAN (1 buah) 14. Card Reader (9 buah) 15. Peralatan Personal Komputer Lain-lain (19 buah) 16. Peralatan Jaringan Lain-lain (2 buah)
		11	ALAT EKSPLORASI		
		12	ALAT PENGEBORAN		
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI		
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA		
		16	ALAT PERAGA		
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
		18	RAMBU - RAMBU		
		19	PERALATAN OLAH RAGA		
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN		
		01	BANGUNAN GEDUNG	16	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain (16 buah)
		02	MONUMEN		
		03	BANGUNAN MENARA		

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
4	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
		01	JALAN DAN JEMBATAN		
		02	BANGUNAN AIR		
		03	INSTALASI		
		04	JARINGAN	3	1. Jaringan Telepon Diatas Tanah Lain-lain (3 buah)
5	5		ASET TETAP LAINNYA		
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN	22	1. Himpunan Peraturan Kepegawaian (4 buah) 2. Buku Peraturan Pemerintah (6 buah) 3. Buku Perundang-undangan (6 buah) 4. Perundangan Tentang Otonomi Daerah (2 buah) 5. Buku-buku Permendagri (1 buah) 6. Kependudukan dan Kewarganegaraan (1 buah) 7. Kumpulan Surat Perjanjian (1 buah) 8. Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Bansos (1 buah)
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		
		03	HEWAN		
		04	BIOTA PERAIRAN		
		05	TANAMAN		
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
		01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
			JUMLAH	1.364	
7	2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
		01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		
8	3		ASET TIDAK BERWUJUD		
		01	GOODWILL		
		02	LISENSI DAN FRENCHISE		
		03	HAK CIPTA		
		04	HAK PATEN		
		05	SOFTWARE	5	1. Software (5 buah)
		06	KAJIAN		
		07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA		
		08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan		
		09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA		
9	4		ASET LAIN-LAIN		
		01	ASET LAIN-LAIN	129	1. Aset Lain-lain (129 buah)
			JUMLAH	134	
			JUMLAH TOTAL	1.498	

Sumber: Sistem Aset Pemerintah Kabupaten Sleman

Tabel 2.5.b.

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	1		TANAH					
		01	TANAH					0,00
2	2		PERALATAN DAN MESIN					
		01	ALAT BESAR	2	724.226.375,00	0,00	724.226.375,00	0,00
		02	ALAT ANGKUTAN	16	2.018.920.783,00	29.906.303,57	1.842.527.497,29	176.393.285,71
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	1.950.000,00	195.000,00	958.750,00	991.250,00
		04	ALAT PERTANIAN					0,00
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	903	3.343.900.044,95	121.974.264,65	2.358.069.123,65	985.830.921,30
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	59	2.168.830.000,00	209.045.600,00	1.745.078.366,67	423.751.633,33
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	4	3.366.000,00	250.000,00	3.000.000,00	366.000,00
		08	ALAT LABORATORIUM	1	1.700.000,00	106.250,00	1.151.041,67	548.958,33
		09	ALAT PERSENJATAAN					0,00
		10	KOMPUTER	332	4.152.708.575,75	237.013.855,85	3.061.463.904,63	1.091.244.671,12
		11	ALAT EKSPLORASI					0,00
		12	ALAT PENGEBORAN					0,00
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN					0,00
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI					0,00
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA					0,00
		16	ALAT PERAGA					0,00
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI					0,00
		18	RAMBU - RAMBU					0,00

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		19	PERALATAN OLAH RAGA					0,00
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN					
		01	BANGUNAN GEDUNG	16	6.023.910.529,17	16.958.643,31	1.471.156.828,42	4.552.753.700,75
		02	MONUMEN					0,00
		03	BANGUNAN MENARA					0,00
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI					0,00
4	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI					
		01	JALAN DAN JEMBATAN					0,00
		02	BANGUNAN AIR					0,00
		03	INSTALASI					0,00
		04	JARINGAN	3	35.868.000,00	896.700,00	22.417.500,00	13.450.500,00
5	5		ASET TETAP LAINNYA					
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN	22	4.650.000,00			4.650.000,00
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA					0,00
		03	HEWAN					0,00
		04	BIOTA PERAIRAN					0,00
		05	TANAMAN					0,00
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA					0,00
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI					0,00
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
		01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					0,00
			JUMLAH	1.364	18.480.030.307,87	616.346.617,38	11.230.049.387,32	7.249.980.920,55
7	2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA					

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA					0,00
8	3		ASET TIDAK BERWUJUD					
		01	GOODWILL					0,00
		02	LISENSI DAN FRENCHISE					0,00
		03	HAK CIPTA					0,00
		04	HAK PATEN					0,00
		05	SOFTWARE	5	289.820.800,00	29.099.668,78	147.672.620,30	142.148.179,70
		06	KAJIAN					0,00
		07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA					0,00
		08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan					0,00
		09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA					0,00
9	4		ASET LAIN-LAIN					
		01	ASET LAIN-LAIN	129	892.674.357,25	0,00	835.694.269,92	56.980.087,33
			JUMLAH	134	1.182.495.157,25	29.099.668,78	983.366.890,22	199.128.267,03
			JUMLAH TOTAL	1.498	19.662.525.465,12	645.446.286,15	12.213.416.277,54	7.449.109.187,58

Sumber: Sistem Aset Pemerintah Kabupaten Sleman

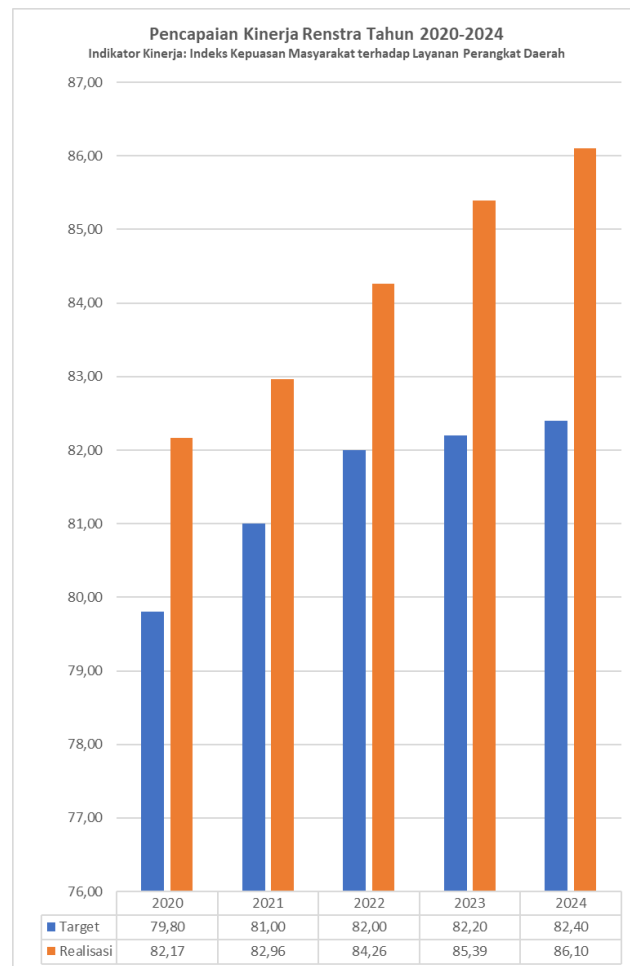
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama dan indikator kinerja dalam RPJMD. Selain itu, kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya. Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman selama tahun 2020 s.d. 2024 ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode berjalan dapat dilihat dalam berikut ini:

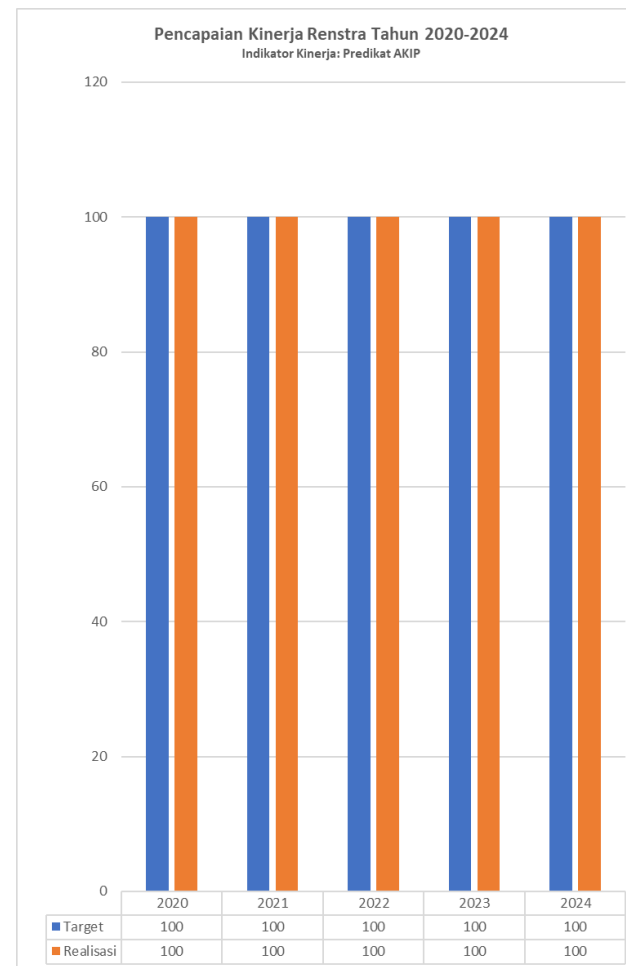
Tabel. 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

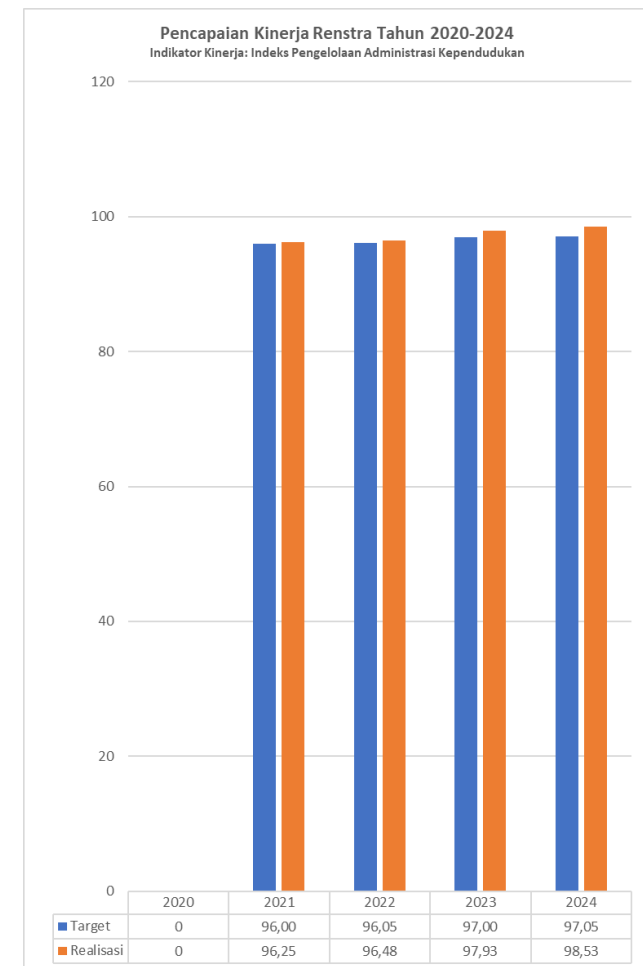
No.	Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	79,80	81,00	82,00	82,20	82,40	82,17	82,96	84,26	85,39	86,10	102,97	102,41	102,83	103,88	104,49
2.	Predikat AKIP	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100	100	100	100	100
3.	Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan	N/A	96,00	96,05	97,00	97,05	N/A	96,25	96,48	97,93	98,53	N/A	100,26	100,45	100,96	101,52



Gambar 2.6. Grafik Pencapaian Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah



Gambar 2.7. Grafik Pencapaian Indikator Kinerja: Predikat AKIP
(Target dan Realisasi Nilai A = 100%)



Gambar 2.8. Grafik Pencapaian Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan
(Target dan Realisasi Nilai 0% = N/A)

Selama periode 2020-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menyelenggarakan dua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Capaian atas pelaksanaan urusan ini ditunjukkan melalui peningkatan indikator kinerja strategis yang secara umum melampaui target, antara lain capaian kepemilikan dokumen kependudukan, peningkatan cakupan layanan terhadap kelompok rentan, serta penguatan sistem manajemen data kependudukan. Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada rentang 2020-2024 selalu berada di atas 100% dari target yang ditetapkan, menunjukkan tingginya persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Capaian IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman selama periode 2020-2024 menunjukkan angka yang konsisten tinggi, bahkan secara berturut-turut melampaui target yang ditetapkan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian tersebut adalah strategi pelayanan jemput bola yang dijalankan secara intensif dan menysasar kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan, seperti lansia, disabilitas, masyarakat miskin, serta penduduk di wilayah terpencil. Melalui program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak hanya meningkatkan jangkauan pelayanan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Pelayanan yang hadir langsung di tengah warga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap responsivitas dan inklusivitas pelayanan publik.



Gambar 2.9. Contoh Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman dengan Hadir Langsung di Masyarakat bagi Anak Sekolah (a.), ODGJ (b.), Lansia (c.) dan di Rumah Ibadah (d.)

Pada aspek cakupan dokumen dasar, data menunjukkan bahwa kepemilikan KTP-el telah mencapai lebih dari 99% dari jumlah wajib KTP, sementara cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) terus meningkat, dari sekitar 71% pada tahun 2020 menjadi lebih dari 85% pada akhir 2023. Capaian ini menunjukkan efektivitas program jemput bola dan pelayanan keliling, terutama untuk anak-anak usia sekolah dasar. Akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun juga menunjukkan angka yang mendekati universal, didorong oleh kerja sama aktif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan institusi pendidikan serta layanan kesehatan. Peningkatan capaian dokumen juga didukung oleh penyederhanaan prosedur layanan dan digitalisasi melalui platform online serta Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Dalam hal tata kelola data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah berhasil memutakhirkan data kependudukan secara rutin melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Terpusat. Pemanfaatan data ini tidak hanya mendukung pelayanan dasar, tetapi juga menjadi basis kebijakan sektoral di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kinerja pengelolaan data juga didukung dengan keberhasilan menjalin kerja sama pemanfaatan data dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga perbankan dan asuransi. Evaluasi menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas dan keakuratan data berdampak langsung terhadap efisiensi perencanaan pembangunan daerah.

Di sisi pencatatan sipil, capaian penerbitan dokumen peristiwa penting seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan perceraian terus mengalami peningkatan, baik dari sisi kuantitas maupun ketepatan waktu layanan. Capaian ini diperkuat dengan pelaksanaan layanan proaktif seperti integrasi akta kelahiran dengan kartu keluarga dan KIA secara otomatis, serta pencatatan peristiwa kematian melalui kolaborasi dengan fasilitas kesehatan. Analisis evaluatif menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga (sekolah, rumah sakit, dan pemerintah kalurahan) berkontribusi besar terhadap kemudahan pelaporan peristiwa penting.

Berdasarkan evaluasi internal tahunan, beberapa faktor utama keberhasilan pelaksanaan urusan adalah: (1) komitmen manajemen dalam perbaikan berkelanjutan; (2) dukungan SDM yang kompeten dan terlatih; (3) inovasi layanan digital dan *mobile*; serta (4) sinergi lintas sektor. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan SDM teknis, kesenjangan literasi digital masyarakat, dan masih adanya masyarakat non-permanen yang sulit dijangkau, menjadi perhatian dalam rencana strategis ke depan.

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2020 tidak terlepas dari kesiapan kelembagaan dalam menyelenggarakan layanan publik di masa pandemi Covid-19. Penerapan protokol kesehatan secara ketat disertai penyesuaian layanan berbasis daring menjadi langkah penting yang mendorong keberlanjutan pelayanan. Hal ini berdampak positif terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tetap tinggi bahkan melampaui target.

Inovasi pelayanan seperti penggunaan layanan online, pelaporan dokumen secara digital, dan pelibatan stakeholder kalurahan dalam distribusi dokumen kependudukan terbukti sangat mendukung pencapaian target layanan. Ketersediaan sarana prasarana dasar, termasuk perangkat lunak dan jaringan, memungkinkan pelaksanaan pelayanan tetap berjalan dengan efektif meskipun dalam kondisi keterbatasan mobilitas masyarakat.

Selain itu, keberhasilan juga dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan internal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun. Pembinaan berkelanjutan terhadap



petugas layanan serta pemantauan berkala oleh manajemen memberikan kontribusi signifikan terhadap ketepatan waktu pelayanan dan peningkatan kualitas respons terhadap keluhan masyarakat.

Tahun 2021 merupakan masa transisi pelayanan pasca puncak pandemi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berhasil mempertahankan predikat akuntabilitas kinerja yang tinggi berkat konsistensi dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dan perencanaan strategis yang berbasis hasil. Penerapan prinsip e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital) telah meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi internal.

Faktor keberhasilan lainnya adalah penguatan kapasitas SDM dalam mengelola layanan administrasi dan pencatatan sipil. Pelatihan berkala dan pemetaan kompetensi mendorong peningkatan kinerja individu yang berkontribusi terhadap capaian organisasi secara keseluruhan. Pemahaman yang merata terhadap indikator kinerja juga menjadikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan lebih sistematis.

Adanya kolaborasi lintas sektor, baik secara horizontal (antar-OPD) maupun vertikal (dengan instansi pusat), juga memberikan dukungan nyata dalam mendukung pelayanan kependudukan yang efisien dan responsif. Implementasi layanan berbasis teknologi serta optimalisasi ruang layanan publik menjadikan capaian kinerja tahun 2021 berada pada level memuaskan.

Tahun 2022 ditandai dengan keberhasilan mempertahankan kinerja layanan publik pada level sangat baik, ditunjukkan dengan capaian IKM dan Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang melampaui target. Keberhasilan ini utamanya didukung oleh penguatan sistem informasi pelayanan yang terpusat melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang semakin optimal.

Kunci keberhasilan lainnya adalah komitmen tinggi manajemen dalam melakukan evaluasi layanan secara berkala. Evaluasi berbasis data ini menghasilkan perbaikan-perbaikan teknis yang segera ditindaklanjuti, seperti penyederhanaan alur pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di lini *front office*. Selain itu, hadirnya berbagai inovasi layanan, seperti Sisir Adminduk dan jemput bola layanan adminduk, memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang selama ini kurang terakses.

Koordinasi yang erat dengan kalurahan, PKK, dan tokoh masyarakat dalam program jemput bola serta layanan khusus kelompok rentan turut menjadi kekuatan utama dalam keberhasilan tahun ini. Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen penting juga meningkat seiring dengan edukasi publik yang konsisten dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Capaian kinerja tahun 2023 tetap berada pada kategori sangat baik, berkat kesinambungan program inovatif yang telah dibangun sejak tahun sebelumnya. Implementasi berbagai inovasi pelayanan seperti POSYANDUK dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendukung pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Hal ini menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengadopsi kebijakan nasional ke dalam level teknis operasional.

Faktor keberhasilan lainnya adalah peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan sistem reward untuk pegawai berprestasi. Pendekatan berbasis hasil mulai diperkuat dengan perbaikan indikator kinerja dan pelaporan yang lebih komprehensif. Pencapaian target juga didukung oleh alokasi anggaran yang tepat sasaran pada komponen prioritas.

Tak kalah penting, kerja sama dengan OPD lain turut memperkuat pengambilan keputusan berbasis data kependudukan. Hal ini menjadikan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai aktor strategis dalam pembangunan berbasis penduduk. Adopsi kebijakan nasional dan lokal secara konsisten memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.



Inovasi Pelayanan
Idola
Integrasi Dokumen
Layanan Akta

NAMA INOVASI
IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Akta).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 53/Kep.Ka.Disdukcapil/2017 tentang Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan (IDOLA) tanggal 14 Juli 2017.

PENJELASAN INOVASI
Pelayanan terintegrasi permohonan akta kelahiran baru sekaligus diberikan KK, KIA; permohonan akta kematian diberikan KK, KTP-el bagi suami/istri yang masih hidup; dan permohonan akta perkawinan diberikan KK, KTP-el.

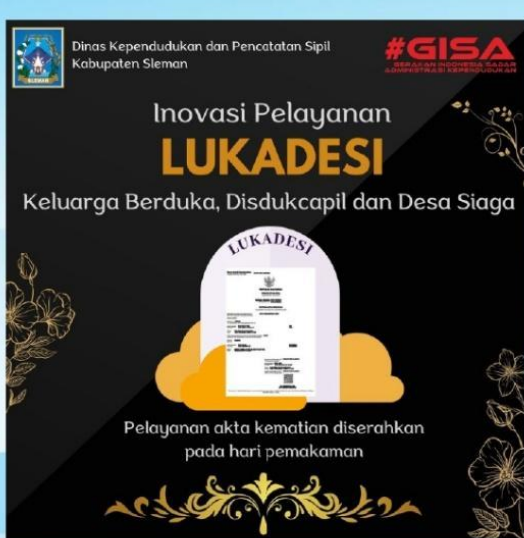


Inovasi Pelayanan
SISIR ADMINDUK
Sosialisasi Informasi, Rekam Data, dan
Pelayanan Administrasi Kependudukan

NAMA INOVASI
SISIR ADMINDUK (Sosialisasi Informasi, Rekam Data, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 17/sk.Ka.Din/2019 tentang Sosialisasi Informasi, Rekam Data, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (SISIR ADMINDUK) tanggal 1 Februari 2019.

PENJELASAN INOVASI
Sosialisasi dan pelayanan jemput bola bagi penduduk di kalurahan setempat. Pelaksanaan secara rutin di 17 kapanewon dengan lokasi kalurahan digilir. Kegiatan juga dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Kalurahan atau Padukuhan.



Inovasi Pelayanan
LUKADESI
Keluarga Berduka, Disdukcapil dan Desa Siaga

Pelayanan akta kematian diserahkan pada hari pemakaman

NAMA INOVASI
LUKADESI (Keluarga Berduka, Disdukcapil dan Desa Siaga).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 28.1/Kep.Ka.Din/2021 tentang Inovasi Keluarga Berduka, Disdukcapil dan Desa Siaga (LUKADESI) tanggal 28 September 2021.

PENJELASAN INOVASI
Pelayanan akta kematian oleh Pemerintah Desa/Kalurahan yang telah menjalin kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Sleman. Akta kematian diserahkan pada hari pemakaman oleh Lurah atau pejabat lain.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
BERAKSI INOVASI SAKSI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

Jelita

JIWA

Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan bagi
Penduduk Sakit Berat, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas
dan Orang dengan Gangguan Jiwa



NAMA INOVASI

JELITA JIWA (Pelayanan Jemput Bola Bagi Penduduk
Sakit Berat, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan
Orang Dengan Gangguan Jiwa).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor
37/Kep.Ka.Din/2021 tentang Inovasi Pelayanan
Jemput Bola Bagi Penduduk Sakit Berat, Lanjut Usia,
Penyandang Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan
Jiwa (JELITA JIWA) tanggal 3 Desember 2021.

PENJELASAN INOVASI

Pelayanan jemput bola ke rumah penduduk yang
sakit berat, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan
orang dengan gangguan jiwa yang belum pernah
memiliki NIK, KTP-el. Permohonan diajukan oleh
Pemerintah Kalurahan ke Disdukcapil Kabupaten
Sleman.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
BERAKSI INOVASI SAKSI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

SOLAH SAE

Sekolah Sadar
Administrasi Kependudukan



NAMA INOVASI

SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi
kependudukan).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor
38.1/Kep.Ka.Din/2021 tentang Inovasi Sekolah Sadar
Administrasi Kependudukan (SOLAH SAE) tanggal 3
Desember 2021.

PENJELASAN INOVASI

Sosialisasi dan pelayanan jemput bola administrasi
kependudukan di sekolah.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
BERAKSI INOVASI SAKSI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

FASPINDUK

Fasilitasi Pindah Penduduk dari Luar Daerah



NAMA INOVASI

FASPINDUK (Fasilitasi Pindah Penduduk dari Luar
Daerah).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor
21/Kep.Ka.Din/2022 tentang Inovasi Fasilitasi Pindah
Penduduk Dari Luar Daerah (FASPINDUK) tanggal 1
April 2022.

PENJELASAN INOVASI

Fasilitasi pelayanan pindah penduduk ke Kabupaten
Sleman bagi penduduk yang mengalami kesulitan
dalam mengurus surat keterangan pindah dari
daerah asalnya.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
BERAKSI INOVASI SUDAH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

Jafar Berkah

Inovasi Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan menjelang Safari Salat Jumat Bupati bersama anggota FORKOMPINDA beserta Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman





NAMA INOVASI

JAFAR BERKAH (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Menjelang Safari Jumat Bupati Bersama Anggota Forkompinda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 23.1/Kep.Ka.Din/2022 tentang Inovasi Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Menjelang Safari Jumat Bupati Bersama Anggota Forkompinda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman (JAFAR BERKAH) tanggal 11 Mei 2022.

PENJELASAN INOVASI

Pelayanan jemput bola menjelang Safari Sholat Jumat Bupati bersama anggota Forkompinda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman di dusun/padukuhan. Dokumen kependudukan diserahkan setelah sholat Jumat.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
BERAKSI INOVASI SUDAH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

KLINIK CAPIL

(Konsultasi dan Informasi permasalahan dokumen pencatatan sipil)

Konsultasi Permasalahan Pencatatan Sipil

Waktu : Senin s.d. Kamis
mulai pukul 14.00 s.d
15.30 WIB

Tempat: Ruang Klinik Capil

Mekanisme:



Mengajukan permohonan jadwal konsultasi 1 hari sebelumnya dengan mengisi google form atau mendownload form melalui link yang tersedia pada web dukcapil.slemankab.go.id



Form yang sudah terisi di foto dan di kirim ke no WA 0896 8838 2322 maksimal jam 12.00 WIB H-1



Datang ke Kantor Dukcapil sesuai jadwal. Apabila petugas berhalangan akan dikonfirmasi sebelumnya

NAMA INOVASI

KLINIK CAPIL (Konsultasi dan Informasi Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 32/Kep.Ka.Din/2022 tentang Inovasi Konsultasi dan Informasi Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil (KLINIK CAPIL) tanggal 27 September 2022.

PENJELASAN INOVASI

Pelayanan konsultasi dan informasi permasalahan dokumen Pencatatan Sipil. Mengisi form di website dukcapil.slemankab.go.id kemudian WA ke nomor 0896 8838 2322 (chat).



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
BERAKSI INOVASI SUDAH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

YANDUK DARING

www.dukcapionline.slemankab.go.id





NAMA INOVASI

YANDUK DARING (Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara Daring).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 36/Kep.Ka.Din/2022 tentang Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara Daring (YANDUK DARING) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 29 November 2022.

PENJELASAN INOVASI

Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui website dukcapionline.slemankab.go.id



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
GEMARUKAN INOVASI SUDAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Inovasi Pelayanan

 **SI GARUDA**

SIAGA ANTAR DOKUMEN KEPENDUDUKAN ANDA



NAMA INOVASI

SI GARUDA (Siaga Antar Dokumen Kependudukan Anda).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 36.1/Kep.Ka.Din/2022 tentang Inovasi Siaga Antar Dokumen Kependudukan Anda (SI GARUDA) tanggal 12 Desember 2022.

PENJELASAN INOVASI

Layanan pengantaran dokumen administrasi kependudukan melalui jasa pengiriman.



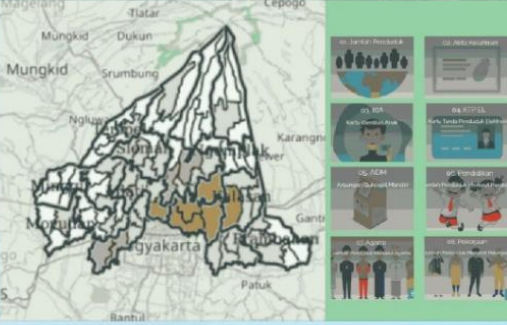
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
GEMARUKAN INOVASI SUDAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SIGo Dukcapil Sleman

Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman



NAMA INOVASI

SIGo DUKCAPIL SLEMAN (Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 26.1/Kep.Ka.Din/2023 tentang Inovasi Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 13 Juni 2023.

PENJELASAN INOVASI

Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



#GISA
GEMARUKAN INOVASI SUDAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

INOVASI Laritu

Pelayanan Adminduk Hari Sabtu

Mulai 1 Juli 2023 Pukul 08.30 - 12.00 WIB



S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					





NAMA INOVASI

LARITU (Layanan Adminduk Hari Sabtu).

DASAR PELAKSANAAN INOVASI

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 26.2/Kep.Ka.Dis/2023 tentang Inovasi Layanan Adminduk Hari Sabtu (LARITU) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil tanggal 13 Juni 2023.

PENJELASAN INOVASI

Pelayanan Adminduk Hari Sabtu dilakukan pada hari Sabtu minggu pertama setiap bulan dengan jam layanan 08.30 - 12.00 WIB.



Gambar 2.10. 15 (Lima Belas) Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman sebagai Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja 2020-2024

Pada tahun 2024, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mencatat peningkatan capaian IKM dan Indeks Pengelolaan Adminduk. Keberhasilan ini didorong oleh strategi konsolidasi internal yang dilakukan sejak awal tahun, termasuk optimalisasi fungsi pengawasan dan pelaporan kinerja. Evaluasi terhadap program sebelumnya menjadi bahan perbaikan signifikan dalam perencanaan kegiatan tahun berjalan.

Dukungan teknologi digital menjadi faktor kunci lain. Aktivasi layanan mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan peningkatan kualitas layanan online secara simultan berhasil memperluas akses layanan dan meminimalkan keluhan masyarakat. Ini turut mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara efisien.

Faktor keberhasilan lainnya adalah dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pelayanan, terutama dalam partisipasi pada program pelayanan keliling dan edukasi IKD. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang inklusif dan pelayanan yang adaptif berhasil membangun kepercayaan publik terhadap institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Analisis ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman selama 2020-2024 didukung oleh sinergi kelembagaan, inovasi layanan, serta penerapan teknologi informasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dan kesiapan infrastruktur pelayanan tetap menjadi perhatian dalam perencanaan Renstra berikutnya.

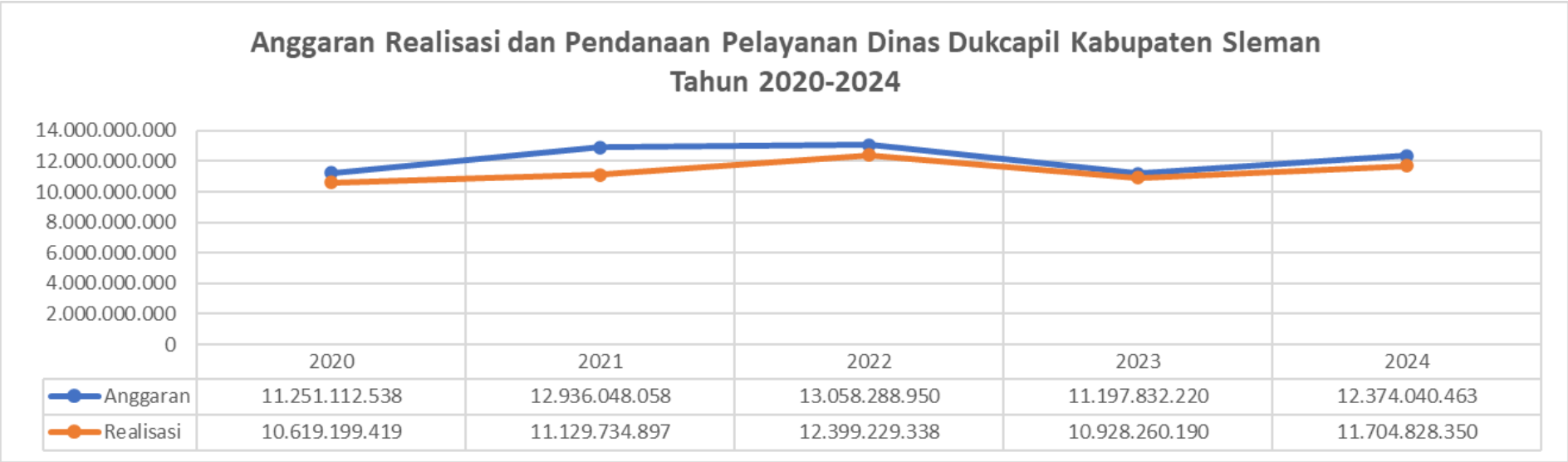


Gambar 2.11. Beberapa Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman dari Kemendagri (a.) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (b.)

Tabel 2.7.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.251.112.538	12.936.048.058	13.058.288.950	11.197.832.220	12.374.040.463	10.619.199.419	11.129.734.897	12.399.229.338	10.928.260.190	11.704.828.350	94,38	86,04	94,96	97,59	94,59	3,04%	2,86%



Gambar 2.12. Grafik Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, ada beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8.

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
I	Pelayanan Secara Tatap Muka	
1.	Akta Kelahiran	Masyarakat
2.	Akta Pengakuan Anak	Masyarakat
3.	Akta Pengesahan Anak	Masyarakat
4.	Pencatatan Pengangkatan Anak	Masyarakat
5.	Pencatatan Perubahan Nama	Masyarakat
6.	Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan WNA menjadi WNI	Masyarakat
7.	Pencatatan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)	Masyarakat
8.	Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan WNI menjadi WNA	Masyarakat
9.	Akta Perkawinan	Masyarakat
10.	Akta Perceraian	Masyarakat
11.	Akta Kematian	Masyarakat
12.	Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dll yang hilang/rusak	Masyarakat
13.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNI	Masyarakat
14.	Kartu Identitas Anak (KIA)	Masyarakat
15.	KTP-el WNI	Masyarakat
16.	Surat Keterangan Pindah WNI (SKP WNI)	Masyarakat
17.	Fasilitasi Pindah Penduduk dari Luar Daerah	Masyarakat
18.	Fasilitasi Pindah Penduduk Keluar Daerah Sleman	Masyarakat



No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
19.	Dokumen kependudukan bagi Penduduk Terlantar	Masyarakat
20.	Pendaftaran Penduduk Nonpermanen	Masyarakat
21.	Aktivasi Identitas Penduduk Digital	Masyarakat
22.	Kartu Keluarga (KK) bagi Orang Asing (OA)	Masyarakat
23.	KTP-el bagi Orang Asing (OA)	Masyarakat
24.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Masyarakat
25.	Surat Keterangan Pindah WNA (SKP OA)	Masyarakat
26.	Sinkronisasi Data NIK	Masyarakat
27.	Biodata Penduduk	Masyarakat
28.	Legalisasi Dokumen Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk	Masyarakat
II	Pelayanan Secara Daring	
1.	Akta Kelahiran	Masyarakat
2.	Akta Kematian	Masyarakat
3.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak	Masyarakat
4.	Kartu Keluarga (KK) Hilang/Rusak	Masyarakat
5.	Perubahan Elemen Data Kartu Keluarga (KK)	Masyarakat
6.	Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi dalam Wilayah NKRI	Masyarakat
7.	Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi dalam Wilayah NKRI	Masyarakat
8.	Kartu Identitas Anak (KIA)	Masyarakat
9.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Masyarakat
10.	Sinkronisasi Data NIK	Masyarakat
11.	Permintaan Dokumen	Masyarakat

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 24.2/Kep.Ka.Din/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman bekerjasama dengan berbagai stake holders sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9.
Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Dalam Pemberian Pelayanan

No.	Jenis Pelayanan	Mitra Kerja	Bentuk Dukungan/Kerjasama
1.	Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kantor Pos	Pengiriman dokumen KK dan KIA ke sekolah dan Kalurahan
2.	Kartu Identitas Anak (KIA)	Bank Sleman	Fasilitasi pembuatan rekening tabungan anak
3.	Perekaman KTP-el dan KIA	Sekolah	Fasilitasi layanan jemput bola layanan di Sekolah
4.	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Universitas dan Lembaga/Instansi Lain	Fasilitasi layanan jemput bola aktivasi IKD
5.	Akta Kematian	Pengadilan Negeri	Fasilitasi layanan sidang ditempat
6.	Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kalurahan	- Fasilitasi pengurusan layanan akta kelahiran dan akta kematian - Fasilitasi jemput bola layanan aktivasi KTPel, KIA dan IKD
7.	Akta Kelahiran	RS/Fasilitas Kesehatan/Klinik	Fasilitasi pengurusan akta kelahiran

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada dukungan BUMD secara langsung dalam pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

2.2.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

A.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pada perangkat daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi dan pencatatan sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih menghadapi beberapa permasalahan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah dijabarkan dalam setiap laporan di setiap tahunnya. Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman akan dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10.

Permasalahan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Tahun	Sasaran Strategis/ Indikator	Permasalahan Pelayanan	Sumber
2020	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah (Nilai AKIP)	1. Data pendukung untuk penyajian capaian target kinerja sasaran tidak tepat waktu dan kurang akurat sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan. 2. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) yang mulai diintegrasikan dengan Sistem Informasi Aset (SIMASET) dan Sistem Informasi Persediaan (SIDIAN) masih ditemukan beberapa kendala teknis	Dokumen LKjIP 2020
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat)	1. Kurangnya informasi dari responden yang sifatnya deskriptif khususnya untuk peningkatan kualitas pelayanan, responden cenderung hanya mengisi kuesioner yang sudah tersedia pilihan jawabannya dan tidak memberikan deskripsi atau penjelasan secara detail.	
	Sasaran 3: Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas data	1. Sumber Daya Manusia yang relatif terbatas, juga terkait dengan kelembagaan/status kepegawaian operator pelayanan kependudukan yang menjadi pegawai Kapanewon; 2. Prosedur pemanfaatan data kependudukan yang panjang (ke pusat)/ketergantungan dengan	

Tahun	Sasaran Strategis/ Indikator	Permasalahan Pelayanan	Sumber
	(Indeks pengelolaan administrasi kependudukan)	Pusat; 3. Masih kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialaminya, yang berakibat pada belum sepenuhnya tercapai tertib administrasi kependudukan; 4. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan dokumen kependudukan secara tatap muka dan pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal. Antara lain adalah pelaksanaan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el ke sekolah, pembinaan dan sosialisasi adminduk bagi siswa, pelaksanaan pemutakhiran KK dan pendataan penduduk non permanen ditiadakan.	
2021	Indeks Kepuasan Masyarakat; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	1. Adanya musibah bencana pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal. Antara lain adalah pelaksanaan pelayanan jemput bola, pelayanan perekaman KTP-el ke sekolah, pembinaan dan sosialisasi adminduk, pelaksanaan pemutakhiran KK dan pendataan penduduk non permanen. 2. Sumber Daya Manusia yang relatif terbatas, juga terkait dengan kelembagaan/status kepegawaian operator pelayanan kependudukan yang menjadi pegawai Kapanewon. 3. Prosedur pemanfaatan data kependudukan yang panjang (ke Kemendagri)/ketergantungan dengan Pusat. 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya, yang berimplikasi pada data kependudukan yang kurang valid.	Dokumen LKJiP 2021

Tahun	Sasaran Strategis/ Indikator	Permasalahan Pelayanan	Sumber
2022	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bangunan gedung kantor yang masih kurang memadai sebagai tempat layanan adminduk dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip dokumen pencatatan sipil yang sesuai standar.	Dokumen LKjIP 2022
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Internalisasi terhadap pentingnya AKIP masih kurang.	
	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami sehingga data kependudukan belum update.	
2023	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bangunan gedung kantor yang masih kurang memadai sebagai tempat pelayanan adminduk dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip dokumen pencatatan sipil yang sesuai standar.	Dokumen LKjIP 2023
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pemahaman dan kesadaran bersama terhadap pentingnya AKIP masih belum optimal.	
	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami sehingga data kependudukan belum update. - Terdapat kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).	
2024	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Bangunan gedung kantor yang masih kurang memadai sebagai tempat pelayanan adminduk terintegrasi. - Belum tersedianya tempat penyimpanan arsip dokumen pencatatan sipil yang sesuai standar.	Dokumen LKjIP 2024
	Meningkatnya	Pemahaman dan kesadaran bersama	

Tahun	Sasaran Strategis/ Indikator	Permasalahan Pelayanan	Sumber
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	terhadap pentingnya AKIP masih belum optimal. 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami sehingga data kependudukan belum update. 2. Terdapat kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).	

Berdasarkan Tabel di atas, selama periode 2020-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah menjalankan berbagai program dan kegiatan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas layanan, serta cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat teknis, kelembagaan, maupun sosial. Permasalahan-permasalahan ini menjadi bagian dari dinamika penyelenggaraan layanan dasar yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis dalam perencanaan strategis ke depan.

Beberapa permasalahan pelayanan muncul secara konsisten dari tahun ke tahun, baik yang bersumber dari faktor eksternal seperti situasi pandemi maupun faktor internal kelembagaan dan teknis. Secara umum, isu-isu tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur layanan, ketercukupan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan.

Salah satu isu utama yang muncul secara konsisten adalah keterbatasan infrastruktur layanan. Gedung kantor yang belum sepenuhnya memadai serta belum tersedianya ruang arsip dokumen yang memenuhi standar menyebabkan pengelolaan administrasi dan pelayanan publik kurang optimal. Sebagai catatan bahwa pada Bulan Juni Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah menempati gedung baru eks gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman yang lebih representatif.

Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, khususnya karena sebagian petugas pelayanan adalah pegawai Kapanewon yang berada di luar struktur kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman secara langsung. Kondisi ini memengaruhi efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pelayanan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan masih perlu ditingkatkan. Kesadaran untuk segera melaporkan kelahiran, kematian, atau perubahan status belum sepenuhnya terbentuk secara merata, yang berdampak pada validitas dan keterkinian data kependudukan. Tantangan juga muncul dalam implementasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), baik dari sisi kesiapan sistem maupun

tingkat literasi digital masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan inovasi layanan digital di tingkat lokal.

Berikut adalah ringkasan permasalahan yang dihadapi berdasarkan dokumen LKjIP tahun 2020-2024:

1. Keterbatasan infrastruktur pelayanan: Belum tersedianya ruang arsip pencatatan sipil sesuai standar menghambat efektivitas layanan.
2. Kapasitas SDM dan struktur kelembagaan: Sebagian operator pelayanan merupakan pegawai Kapanewon, sehingga koordinasi dan kendali pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali dinas.
3. Pemanfaatan data kependudukan: Prosedur pemanfaatan data masih bergantung pada pusat, dan prosesnya memerlukan waktu serta regulasi yang ketat.
4. Kesadaran masyarakat dalam pelaporan data: Masih terdapat masyarakat yang belum secara aktif melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting, yang berdampak pada kelengkapan dan keakuratan data.
5. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD): Terdapat kendala dalam pelaksanaan aktivasi IKD, baik dari sisi teknis maupun kesiapan masyarakat sebagai pengguna.
6. Internalisasi akuntabilitas kinerja (AKIP): Pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan internal masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi masukan penting dalam merumuskan arah kebijakan, program prioritas, serta perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk periode 2025–2029.

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sleman, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban”, dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi strategis, salah satunya adalah misi yang ke 5 (lima): “Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum.” Misi ini menjadi landasan penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai instansi teknis yang menangani data dasar penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memegang peranan kunci dalam menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam kerangka pelaksanaan misi tersebut, tujuan yang selaras dengan ruang lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi.” Hal ini sangat relevan dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yaitu melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Tujuan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Sleman tercatat dan terdokumentasi secara sah, karena kepemilikan dokumen kependudukan menjadi fondasi dalam menjamin hak-hak sipil warga dan keterlibatan mereka dalam sistem pelayanan publik.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah semakin memperkuat relevansi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Sasaran pertama, yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah perangkat daerah”, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk memperbaiki sistem pelaporan, tata kelola data, dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Sasaran kedua, “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah”, menekankan pentingnya inovasi pelayanan seperti jemput bola, aktivasi IKD, dan pelayanan daring yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran ketiga, yakni “Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan”, merupakan indikator langsung dari efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kependudukan. Dengan demikian, visi, misi, dan program kepala daerah sejalan erat dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dan menjadi landasan kuat dalam perumusan strategi pelayanan yang berorientasi pada hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah serta ruang lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dapat diidentifikasi bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan misi kelima, khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berbasis kinerja. Untuk memperkuat keselarasan tersebut, berikut disajikan tabel yang menggambarkan hubungan antara misi dan program RPJMD dengan jenis layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, disertai identifikasi faktor penghambat dari sisi internal perangkat daerah serta faktor pendorong yang berasal dari lingkungan eksternal.

Tabel 2.11.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Berdasarkan Hasil Telaah Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Misi dan Program RPJMD	Jenis Pelayanan Dinas Dukcapil	Faktor Penghambat (Internal Dinas)	Faktor Pendorong (Eksternal Dinas)
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan manajemen tata kelola internal, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan pelayanan	Keterbatasan SDM teknis dalam pelaporan kinerja berbasis output dan outcome	Dukungan dari sistem pelaporan daerah (e-SAKIP, SIPD) dan penguatan pengawasan dari inspektorat
Program Pendaftaran Penduduk	Penerbitan KTP-el, KK, Surat Pindah, KIA, dan layanan pendaftaran	Masih adanya keterbatasan jaringan dan alat perekaman di	Dukungan pendanaan DAK non-fisik dan kebijakan

Misi dan Program RPJMD	Jenis Pelayanan Dinas Dukcapil	Faktor Penghambat (Internal Dinas)	Faktor Pendorong (Eksternal Dinas)
	penduduk lainnya	beberapa wilayah	nasional terhadap kepemilikan identitas penduduk
Program Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting secara aktif	Kerja sama dengan lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan instansi keagamaan untuk layanan terpadu
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan untuk validasi bantuan sosial, data pendidikan, kesehatan, pemilu, dan sektor lainnya	Keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan data pusat dan masih bersifat pasif (hanya menerima data dari pusat)	Dorongan nasional melalui kebijakan <i>Satu Data Indonesia</i> dan integrasi lintas PD melalui SIPD
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan (publikasi statistik Dukcapil, proyeksi kependudukan, dan layanan berbasis profil)	Masih terbatasnya kemampuan analisis data statistik dan visualisasi data dalam bentuk yang informatif	Tuntutan dari perencanaan pembangunan sektoral yang membutuhkan data kependudukan sebagai dasar kebijakan

C. **Telaah RPJMN 2025-2029 dan RPJMD DIY 2022-2027**

Telaah RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 menetapkan arah pembangunan nasional untuk lima tahun mendatang dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transformasi digital, serta pelayanan publik yang inklusif dan merata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara layanan administrasi dasar memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi agenda nasional ini, terutama dalam hal pemutakhiran data penduduk, peningkatan cakupan dokumen kependudukan, dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis data.

Salah satu arah strategis RPJMN adalah penguatan sistem kependudukan nasional yang akurat, mutakhir, dan aman. Hal ini berkaitan langsung dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam membangun dan memelihara database kependudukan yang dinamis. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman 2025-2029 diharapkan mampu menindaklanjuti arah ini melalui program peningkatan akurasi dan pemutakhiran data, pemanfaatan

sistem informasi administrasi kependudukan (SIAC Terpusat), serta penguatan koordinasi dengan BPS dan instansi pengguna data.

RPJMN juga menekankan pentingnya perluasan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai prasyarat hak dasar warga negara dan dasar dalam penerimaan layanan publik. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman perlu memastikan layanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) menjangkau seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan penduduk di wilayah terpencil. Pelayanan berbasis jemput bola, inovasi pelayanan keliling, dan layanan daring menjadi kunci utama yang selaras dengan kebijakan nasional.

Transformasi digital yang menjadi prioritas lintas sektor dalam RPJMN mendorong setiap penyelenggara layanan publik termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan integrasi sistem layanan digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam Renstra barunya harus mengembangkan layanan administrasi kependudukan secara elektronik dan memperkuat keterhubungan SIAC dengan sistem layanan publik lainnya, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perbankan. Hal ini juga memperkuat fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai pusat data dan integrator kebijakan berbasis penduduk.

RPJMN juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui reformasi birokrasi digital. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman harus merespon arah ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat waktu penyelesaian dokumen, serta memastikan kepatuhan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelibatan partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan layanan juga menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan peningkatan mutu pelayanan.

Isu inklusivitas juga menjadi fokus dalam RPJMN, khususnya dalam menjamin akses dokumen administrasi kependudukan bagi semua kelompok masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman harus menyusun strategi untuk menjangkau penduduk marginal dan memastikan semua penduduk memiliki dokumen sah yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan publik. Pendekatan ini juga penting untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan 16 tentang identitas hukum untuk semua.

RPJMN menegaskan pentingnya integrasi dan pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Hal ini memperkuat mandat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai penyedia data dasar pembangunan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman perlu memperluas kerjasama pemanfaatan data dengan OPD lainnya, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam kerangka perlindungan data pribadi dan prinsip keterbukaan informasi.

Dalam aspek evaluasi dan pengendalian, RPJMN mendorong pendekatan berbasis hasil (*outcome-based approach*). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman harus mengadopsi prinsip ini dengan menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan dampak dari layanan, seperti peningkatan cakupan kepemilikan dokumen dan kepuasan masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi berkala terhadap kualitas layanan, pemutakhiran data, serta efektivitas inovasi digital.

Secara keseluruhan, terdapat keselarasan substantif antara RPJMN 2025-2029 dan arah strategis yang perlu dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman 2025-2029. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem digital yang terintegrasi, serta menekankan pada inklusivitas dan pemanfaatan data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak hanya memenuhi mandat teknisnya, tetapi juga berkontribusi pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan di era transformasi digital. Jika ditabelkan telaah hubungan antara RPJMN dan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Berdasarkan Hasil Telaah RPJMN 2025-2029

No.	Isu atau Target Capaian dalam RPJMN 2025-2029	Jenis Pelayanan Dinas Dukcapil	Faktor Penghambat (Internal Dinas)	Faktor Pendorong (Eksternal Dinas)
1.	Penguatan sistem kependudukan nasional yang akurat dan mutakhir	Pemutakhiran Data Kependudukan melalui SIAK Terpusat	Keterbatasan SDM pengelola dan belum optimalnya pepadanan data	Dukungan regulasi nasional (Permendagri 102/2019); pengembangan SIAK Terpusat
2.	Perluasan kepemilikan dokumen identitas hukum dasar	Pelayanan Penerbitan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga	Cakupan layanan belum menjangkau seluruh kelompok rentan; sarana belum memadai	Prioritas nasional identitas hukum universal; program pelayanan inklusi dari pusat
3.	Transformasi digital layanan publik	Layanan Admindik Online dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Infrastruktur digital terbatas; kapasitas SDM TI belum merata	SPBE nasional; dukungan sistem layanan digital berbasis kependudukan
4.	Tata kelola pelayanan publik yang akuntabel dan efisien	Pelaksanaan SOP Pelayanan; Survei Kepuasan Masyarakat	Disiplin implementasi SOP belum konsisten; mekanisme evaluasi internal belum rutin	Arahan reformasi birokrasi; standar pelayanan nasional (SPM)
5.	Inklusivitas pelayanan publik untuk kelompok rentan	Layanan Jemput Bola, Pelayanan Disabilitas, dan Pelayanan Daerah Tertinggal	Belum tersedia unit khusus pelayanan rentan secara permanen	Kebijakan afirmatif nasional; kolaborasi lintas sektor untuk pelayanan inklusif
6.	Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas sektor	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan antar-OPD dan dengan pihak ketiga	Belum semua OPD memanfaatkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; koordinasi belum maksimal	Regulasi pemanfaatan data (Pasal 58 UU Admindik); sistem kerja sama data nasional

Telaah RPJMD DIY 2022-2027

RPJMD DIY 2022-2027 menetapkan arah pembangunan daerah yang berpijak pada nilai keistimewaan Yogyakarta, dengan penekanan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan transformasi digital. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki peran strategis sebagai penyedia layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi fondasi pelayanan dasar masyarakat dan pendukung utama perencanaan pembangunan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman perlu dipastikan selaras dengan misi dan tujuan strategis RPJMD DIY, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan pemanfaatan data kependudukan yang adaptif.

Salah satu sasaran utama RPJMD DIY adalah peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah diarahkan untuk memperkuat transformasi digital layanan, baik melalui pengembangan layanan daring, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), maupun integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan platform layanan publik lainnya. Upaya ini mendukung capaian indikator transformasi digital pelayanan publik yang menjadi prioritas provinsi DIY dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

RPJMD DIY juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melalui Renstra barunya diharapkan mengembangkan inovasi layanan yang menjangkau kelompok rentan administrasi, seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGGJ) serta penduduk rentan lain yang terintegrasi. Program layanan jemput bola, kerja sama lintas sektor, serta fasilitasi akses untuk kelompok rentan merupakan bentuk konkret dukungan terhadap tujuan RPJMD DIY dalam menciptakan keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

RPJMD DIY juga menyoroti pentingnya penyediaan identitas hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara dan prasyarat pelayanan publik. Oleh karena itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman perlu menguatkan program percepatan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk untuk penduduk usia nonproduktif dan kelompok marginal. Kinerja cakupan dokumen yang tinggi akan berdampak langsung terhadap indeks pembangunan sosial dan ketahanan sosial daerah.

Khusus KIA, RPJMD bahkan menyoroti sebagai masalah utama. Dikutip dari laporan RPJMD DIY bahwa berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan 31 Oktober 2022 terdapat 661.718 anak atau 77,96% yang telah memiliki KIA dari total 847.783 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki KIA, maka akan berpotensi menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah.

Secara keseluruhan, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman 2025-2029 telah memiliki potensi kesesuaian yang kuat dengan arah pembangunan dalam RPJMD DIY 2022-2027. Tantangan yang tersisa adalah bagaimana merumuskan strategi pelaksanaan dan indikator kinerja yang terukur, adaptif, dan inklusif. Dengan mengacu pada prinsip pelayanan berbasis teknologi, keterbukaan data, keadilan sosial, dan nilai keistimewaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sleman dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tata kelola kependudukan yang berdaya saing dan berkeadaban. Jika ditabelkan, telaah dokumen RPJMD DIY dengan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13.
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Berdasarkan Hasil Telaah RPJMD DIY 2022-2027

No.	Isu atau Target Capaian dalam RPJMD DIY	Jenis Pelayanan Dinas Dicapil	Faktor Penghambat (Internal Dinas)	Faktor Pendorong (Eksternal Dinas)
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Layanan Adminduk online; Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Infrastruktur digital belum merata; keterbatasan SDM teknologi informasi	Dukungan SPBE provinsi dan nasional; integrasi SIAK Terpusat
2.	Inklusivitas layanan publik untuk kelompok rentan administrasi kependudukan	Layanan jemput bola; pelayanan disabilitas; layanan di wilayah yang jauh dari pusat layanan	Belum ada unit khusus yang permanen; keterbatasan kendaraan dan petugas; keterbatasan data kelompok rentan	Kebijakan pelayanan afirmatif dan pelayanan publik ramah kelompok rentan
3.	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen dasar	Pelayanan KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, akta kematian	Kelompok rentan dan non-permanen belum terjangkau optimal	Program nasional identitas hukum universal dan layanan inovatif dari Kemendagri
4.	Perlindungan hak-hak dasar warga melalui identitas hukum	Peningkatan cakupan dokumen anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya	Masih ada stigma dan hambatan administratif dari masyarakat	Komitmen provinsi terhadap perlindungan sosial dan kesetaraan akses

D. **Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman merupakan dokumen perencanaan spasial yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pelayanan administrasi kependudukan memiliki keterkaitan penting dengan RTRW, terutama dalam hal distribusi pelayanan dan jangkauan administrasi yang merata ke seluruh wilayah. Penataan ruang memengaruhi lokasi strategis penyediaan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT), mobil layanan keliling, hingga pemanfaatan fasilitas publik sebagai titik layanan jemput bola.

Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penerbitan dokumen kependudukan memerlukan dukungan

infrastruktur ruang yang sesuai, baik dalam bentuk kantor pelayanan maupun jangkauan jaringan telekomunikasi. Ketika RTRW mengatur zona peruntukan permukiman, kawasan perdesaan, dan kawasan strategis lainnya, maka pengembangan sistem layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman perlu menyesuaikan untuk menjangkau penduduk di seluruh wilayah secara adil. Dengan demikian, rencana pengembangan pusat pelayanan publik di setiap kapanewon atau kalurahan menjadi krusial sebagai bagian dari pemanfaatan ruang yang inklusif.

Di sisi lain, implementasi RTRW berpengaruh terhadap kualitas dan akurasi data kependudukan. Perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan kawasan urban, serta perpindahan penduduk akibat pembangunan kawasan baru perlu tercermin dalam data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus secara proaktif melakukan pemutakhiran data, menyinergikan antara data spasial dalam RTRW dan data administratif yang dikelolanya. Hal ini akan mendukung penyediaan layanan publik yang berbasis bukti dan wilayah.

Pola pengembangan kawasan sesuai RTRW juga berdampak pada strategi pelayanan digital seperti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan daring. Wilayah yang berada di zona blank spot atau tidak tercakup jaringan komunikasi akan menghadapi tantangan dalam transformasi digital layanan. Oleh karena itu, sinkronisasi RTRW dengan rencana penguatan infrastruktur TIK menjadi penting untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik.

Dengan demikian, implementasi RTRW yang terintegrasi dengan strategi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman akan mendorong terbentuknya sistem layanan yang adaptif terhadap dinamika ruang, memperluas jangkauan pelayanan, dan memperkuat keakuratan data kependudukan. Kesesuaian antara tata ruang dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola kependudukan yang akuntabel dan inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Tabel 2.14.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Berdasarkan Hasil Telaah Rencana Tata Ruang

Rencana Pola Ruang	Jenis Pelayanan Dinas Dukcapil	Faktor Penghambat (Internal OPD)	Faktor Pendorong (Eksternal)
Kawasan Peruntukan Permukiman dan Industri	Penerbitan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, KIA, Surat Pindah, Akta Lahir)	Belum meratanya penyediaan layanan di seluruh kalurahan, keterbatasan SDM dan sarana	Kepadatan penduduk yang tinggi mempermudah sosialisasi dan distribusi layanan
	Pelayanan pencatatan peristiwa penting	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan	Adanya tokoh lokal yang dapat menjadi agen penggerak sosialisasi layanan
	Pelayanan pendaftaran	Belum optimalnya data penduduk non-	Perusahaan-perusahaan yang

Rencana Pola Ruang	Jenis Pelayanan Dinas Dukcapil	Faktor Penghambat (Internal OPD)	Faktor Pendorong (Eksternal)
	penduduk pendatang, pelayanan dokumen untuk pekerja migran atau kontrak	permanen dan pemutakhiran berkala	mendukung pemenuhan dokumen pekerja dan bekerja sama dalam pelayanan

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sleman 2025-2029 memuat berbagai rekomendasi pembangunan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Dalam dokumen KLHS tersebut, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mempunyai 5 indikator TPB sebanyak 5 buah. Sebanyak 4 diantaranya atau 90% mempunyai status capaian dan status proyeksi sudah terlaksana dan sudah mencapai target, dan 1 indikator atau 10% tidak ada data. Keempat indikator yang memiliki capaian dan status proyeksi sudah terlaksana dan mencapai target antara lain:

- Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
- Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*)

Satu isu utama yang relevan dengan aspek pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan tidak tercapai dalam indikator KLHS RPJMD tersebut adalah terkait isu KLHS kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, yang mencerminkan pentingnya pemenuhan hak identitas hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Secara spesifik indikator ini adalah Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki peran sentral dalam mendukung pemenuhan hak ini melalui percepatan kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, dan KK, yang merupakan prasyarat bagi akses ke berbagai layanan dasar. Data ini harus tersedia mengingat indikator ini menjadi salah satu indikator dalam KLHS RPJMD. Rekomendasi Pencapaian Target Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan Isu PB Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.14.

KLHS juga menekankan pentingnya penguatan sistem pelayanan publik yang inklusif dan terintegrasi. Dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, hal ini tercermin pada kebutuhan untuk memperluas layanan jemput bola, pemanfaatan layanan digital, serta integrasi sistem informasi kependudukan. Pelayanan yang responsif terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan penduduk di wilayah terpencil, harus menjadi prioritas, sejalan dengan semangat pembangunan yang berkeadilan dan tidak meninggalkan siapa pun.

Aspek tata kelola data juga menjadi sorotan penting dalam KLHS. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai pengelola data dasar penduduk dituntut untuk menjamin validitas dan



keterkinian data, yang menjadi fondasi bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti. Namun, tantangan internal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan serta keterbatasan kapasitas sistem perlu ditangani secara sistematis. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan sistem pengelolaan data menjadi langkah strategis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan tata kelola.

KLHS turut mendorong pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan sektoral, termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini memperkuat urgensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk terlibat aktif dalam skema integrasi data lintas OPD, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan data dilaksanakan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak hanya berperan administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung ketepatan sasaran program-program prioritas daerah.

Dengan demikian, rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi rujukan penting bagi penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Integrasi antara fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memperkuat posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai institusi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk secara adil dan berkelanjutan.

Tabel 2.15.

Rekomendasi Pencapaian Target Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

No.	Prioritas	Isu Strategis	Indikator TPB	Target Perpres 111/2022	Status Capaian	Masalah Pencapaian	Rekomendasi	Sasaran Strategis	Program Kepmendagri 900
1.	8	Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	TAD	1) Belum Adanya Penyediaan data 2) Belum Optimalnya Penjaringan dan pemudahan pengurusan akte kelahiran 3) Belum Optimalnya Kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang menangani kelahiran 4) Belum Optimalnya Persyaratan Akte Kelahiran dalam pengurusan dokumen-dokumen formal 5) Kurangnya Pengembangan sistem pengurusan dukcapil satu pintu	1) Penyediaan data 2) Penjaringan dan pemudahan pengurusan akte kelahiran 3) Kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang menangani kelahiran 4) Persyaratan Akte Kelahiran dalam pengurusan dokumen-dokumen formal 5) Pengembangan sistem pengurusan dukcapil satu pintu	1) Optimalnya Penyediaan data 2) Optimalnya Penjaringan dan pemudahan pengurusan akte kelahiran 3) Optimalnya Kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang menangani kelahiran 4) Optimalnya Persyaratan Akte Kelahiran dalam pengurusan dokumen-dokumen formal 5) Meningkatnya Pengembangan sistem pengurusan dukcapil satu pintu	2 12 03 Program Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil telaah KLHS, berikut ini adalah faktor penghambat (internal) dan faktor pendorong (eksternal) yang disusun berdasarkan hasil telaah dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sleman 2025-2029, khususnya terkait dengan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Penyusunan ini mempertimbangkan indikator TPB, permasalahan pencapaian, serta rekomendasi yang diajukan dalam dokumen KLHS.

Faktor Penghambat (Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman):

1. Belum tersedianya data akta kelahiran yang tersegmentasi untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah, sehingga menghambat pencapaian indikator TPB terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
2. Belum optimalnya sistem penjangkauan dan kemudahan pengurusan akta kelahiran, terutama bagi kelompok rentan administrasi termasuk keluarga miskin, masyarakat terpencil, dan non-permanen.
3. Terbatasnya integrasi sistem informasi dan layanan satu pintu, yang menyebabkan proses pengurusan dokumen masih terfragmentasi dan memakan waktu.
4. Masih rendahnya literasi sebagian masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sipil, terutama dalam pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian.

Faktor Pendorong (Eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman):

1. Dukungan kebijakan nasional dan target indikator TPB, seperti Perpres 111 Tahun 2022 dan RPJMN, yang memberikan dasar kuat untuk intervensi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Rekomendasi KLHS yang mendorong sistem pelayanan publik inklusif dan terintegrasi, memperkuat argumentasi untuk pengembangan layanan satu pintu dan jemput bola.
3. Tingginya keterkaitan data kependudukan dengan program sektoral, seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan perencanaan pembangunan, yang meningkatkan kebutuhan terhadap data yang valid dan mutakhir.
4. Peluang kerja sama strategis dengan fasilitas kesehatan dan lembaga layanan dasar lainnya, untuk percepatan pencatatan kelahiran langsung dari sumber pelayanan.
5. Tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses, yang mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman terus berinovasi dalam sistem pelayanan digital dan berbasis masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai faktor penghambat dan pendorong yang diidentifikasi dari hasil telaah dokumen KLHS RPJMD, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal pemenuhan hak identitas hukum bagi seluruh penduduk. Oleh karena itu, integrasi rekomendasi KLHS ke dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak hanya penting untuk memenuhi target indikator TPB, tetapi juga memperkuat peran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi dan pencatatan sipil adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.16.

Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penerbitan dokumen kependudukan dasar	1. Capaian kepemilikan akte kelahiran anak belum 100 persen. 2. Data persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah belum tersedia. 3. Capaian KIA belum optimal.	Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi	SDGs Target 16.9 - Pemenuhan identitas hukum universal untuk semua	Target RPJMN 2025-2029 cakupan akta lahir anak <i>Target (Perpres No. 111/2022)</i>	Diperlukan data akta lahir untuk perlindungan sosial dan pelayanan dasar	Percepatan pencatatan akta kelahiran untuk semua, termasuk di dalamnya bagi kelompok rentan
Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan	Validitas data belum optimal karena rendahnya pelaporan peristiwa kependudukan oleh masyarakat	Pola pikir SDM yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan	Agenda 2030 dan SDGs, khususnya SDG Target 17.18 yang mendorong peningkatan kapasitas data di negara berkembang, termasuk data yang terdisagregasi menurut usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya.	Implementasi SIAK Terpusat <i>Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia</i>	Sinkronisasi data sektoral dan bantuan sosial yang memerlukan data yang valid.	Penguatan kualitas dan validitas data kependudukan
Pelayanan digital dan aktivasi IKD	Cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses	Ketimpangan literasi dan infrastruktur layanan digital	Transformasi digital yang inklusif dan keadilan layanan publik	Percepatan SPBE dan IKD (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Literasi digital belum merata di wilayah pinggiran DIY	Perluasan jangkauan dan inklusi pelayanan digital kependudukan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sleman, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai isu strategis yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan. Isu-isu strategis tersebut mencerminkan tantangan aktual yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, baik dari sisi internal organisasi, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pelayanan, hingga dinamika eksternal seperti kebijakan nasional, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Isu Pertama: Percepatan pencatatan akta kelahiran untuk anak dan kelompok rentan

Penerbitan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran, merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di Kabupaten Sleman, capaian kepemilikan akta kelahiran secara umum cukup tinggi, namun masih belum mencapai 100 persen, khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau rentan secara sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam jangkauan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pencatatan peristiwa kelahiran.

Permasalahan ini berkaitan dengan isu KLHS mengenai kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Secara global, SDGs melalui Target 16.9 menegaskan pentingnya identitas hukum untuk semua, termasuk akta kelahiran. Di tingkat nasional, RPJMN 2025-2029 dan Perpres 111/2022 menargetkan cakupan akta lahir anak usia 0-5 tahun minimal 85 persen, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan. Hal ini juga menjadi prioritas dalam rangka menjamin perlindungan hak sipil dan sosial sejak dini.

Untuk itu, strategi percepatan pencatatan akta kelahiran harus diarahkan pada perluasan cakupan layanan, pendekatan jemput bola, kerja sama lintas sektor (seperti dengan sekolah dan fasilitas kesehatan), serta edukasi masyarakat secara masif. Penguatan kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kalurahan, dan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk memastikan setiap anak terdata dan terdokumentasi secara sah. Pelayanan yang proaktif dan inklusif akan menjadi kunci dalam menutup kesenjangan akses ini.

Isu Kedua: Penguatan kualitas dan validitas data kependudukan

Data kependudukan yang valid, mutakhir, dan akurat sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis bukti. Namun demikian, salah satu tantangan yang masih dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah rendahnya pelaporan peristiwa kependudukan oleh masyarakat, seperti kelahiran, kematian, pindah datang, dan perubahan elemen data. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian data aktual dengan kondisi di lapangan serta dapat mengganggu penyaluran bantuan atau pelayanan publik lainnya.

Dalam konteks global, SDG Target 17.18 mendorong peningkatan kapasitas negara, khususnya negara berkembang, untuk menghasilkan data yang berkualitas, terdisagregasi, dan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan inklusif. Permasalahan ini juga berkaitan dengan isu KLHS tentang belum sejalanannya pola pikir SDM (baik aparatur maupun masyarakat) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di tingkat nasional, langkah implementasi SIAK Terpusat dan IKD menjadi bagian dari transformasi sistem pencatatan dan pelayanan yang lebih andal dan terstandar.

Strategi penguatan kualitas dan validitas data perlu meliputi peningkatan literasi penduduk terhadap pentingnya pelaporan peristiwa, penguatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam sistem SIAK, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan data. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan perluasan kanal pelaporan juga dapat mempercepat pemutakhiran data secara real time. Kualitas data yang baik akan mendukung akurasi kebijakan dan penyusunan program pembangunan di berbagai sektor.

Isu Ketiga: Perluasan jangkauan dan inklusi pelayanan digital kependudukan

Transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan, termasuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik. Meski telah diupayakan pelaksanaannya, cakupan aktivasi IKD di Kabupaten Sleman masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet dan tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pelayanan antarwilayah dan kelompok sosial.

Isu ini sangat relevan dengan agenda global terkait transformasi digital yang inklusif serta prinsip keadilan akses terhadap layanan publik. Di tingkat nasional, strategi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan penerapan IKD diatur sebagai prioritas transformasi pelayanan publik, termasuk dalam RPJMN. Sementara itu, secara regional, terdapat ketimpangan literasi digital yang harus ditanggulangi melalui pendekatan edukatif dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Oleh karena itu, strategi perluasan pelayanan digital harus mencakup penyediaan perangkat layanan di wilayah non-perkotaan (seperti ADM di kalurahan atau kapanewon), pelatihan pengguna di masyarakat, serta sosialisasi manfaat dan prosedur IKD secara intensif. Penguatan kolaborasi dengan komunitas lokal, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan digital secara setara dan berkelanjutan.

Dengan mencermati berbagai isu strategis yang telah diidentifikasi, perencanaan dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman perlu diarahkan pada perbaikan menyeluruh terhadap sistem layanan, tata kelola data, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh upaya ini mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Ketika layanan administrasi kependudukan berjalan dengan efektif, transparan, dan terukur, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah pun akan semakin kuat, sekaligus memperkuat nilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada akhirnya, isu-isu strategis tersebut harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh warga Kabupaten Sleman. Dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk memperoleh akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian isu-isu strategis, baik dari sisi sistem, infrastruktur, literasi, maupun partisipasi masyarakat, perlu difokuskan untuk memastikan bahwa setiap penduduk tercatat, terdokumentasi, dan terlayani dengan setara. Hal ini sekaligus memperkuat peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai garda depan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**. Visi ini dijabarkan kedalam 6 misi, 6 tujuan dan 16 sasaran.

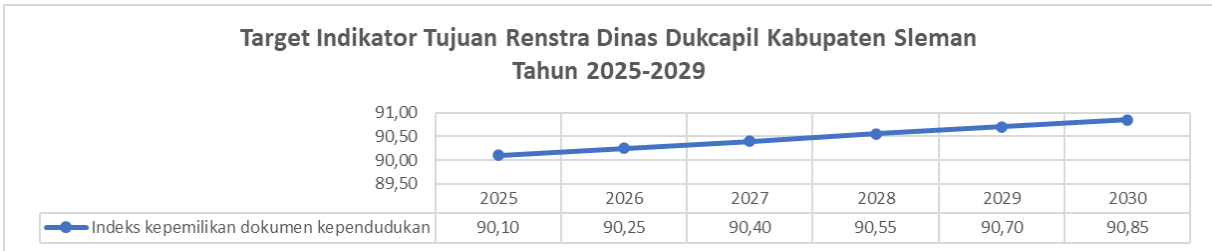
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mendukung misi yang ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum”, dengan tujuan “Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi” dan sasarannya “Pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah perangkat daerah; Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; serta Ketiga, meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan”.

Untuk mendukung ketercapaian visi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85



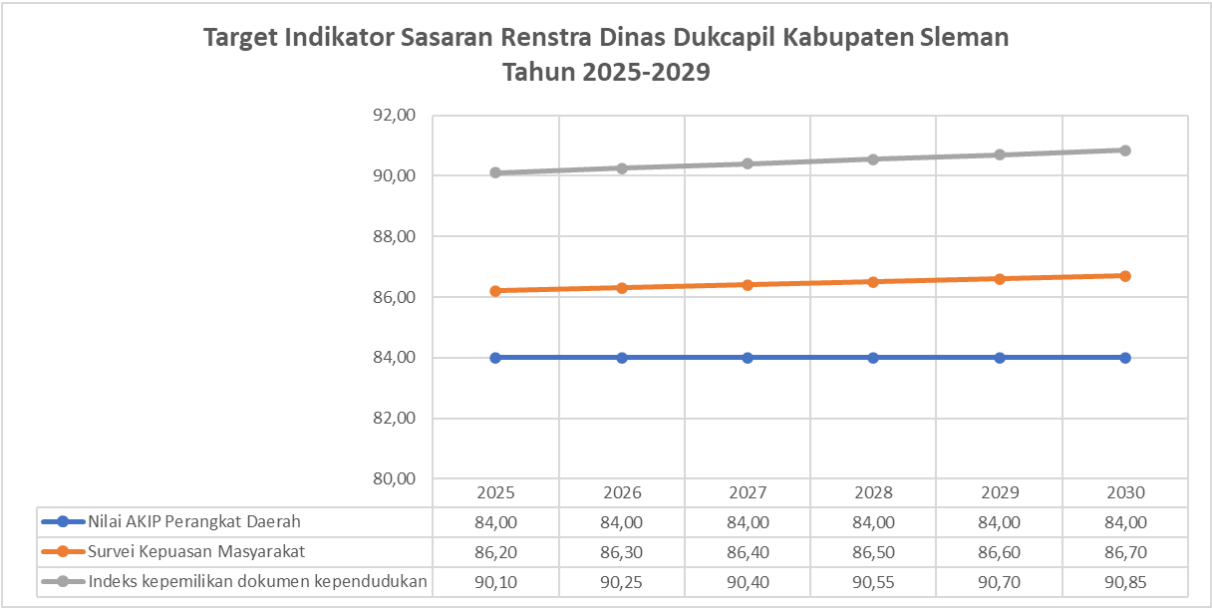
Gambar 3.1. Grafik Target Indikator Tujuan Renstra Dinas Dukcapil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 beserta indikator dan targetnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70
3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85



Gambar 3.2. Grafik Target Indikator Sasaran Renstra Dinas Dukcapil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

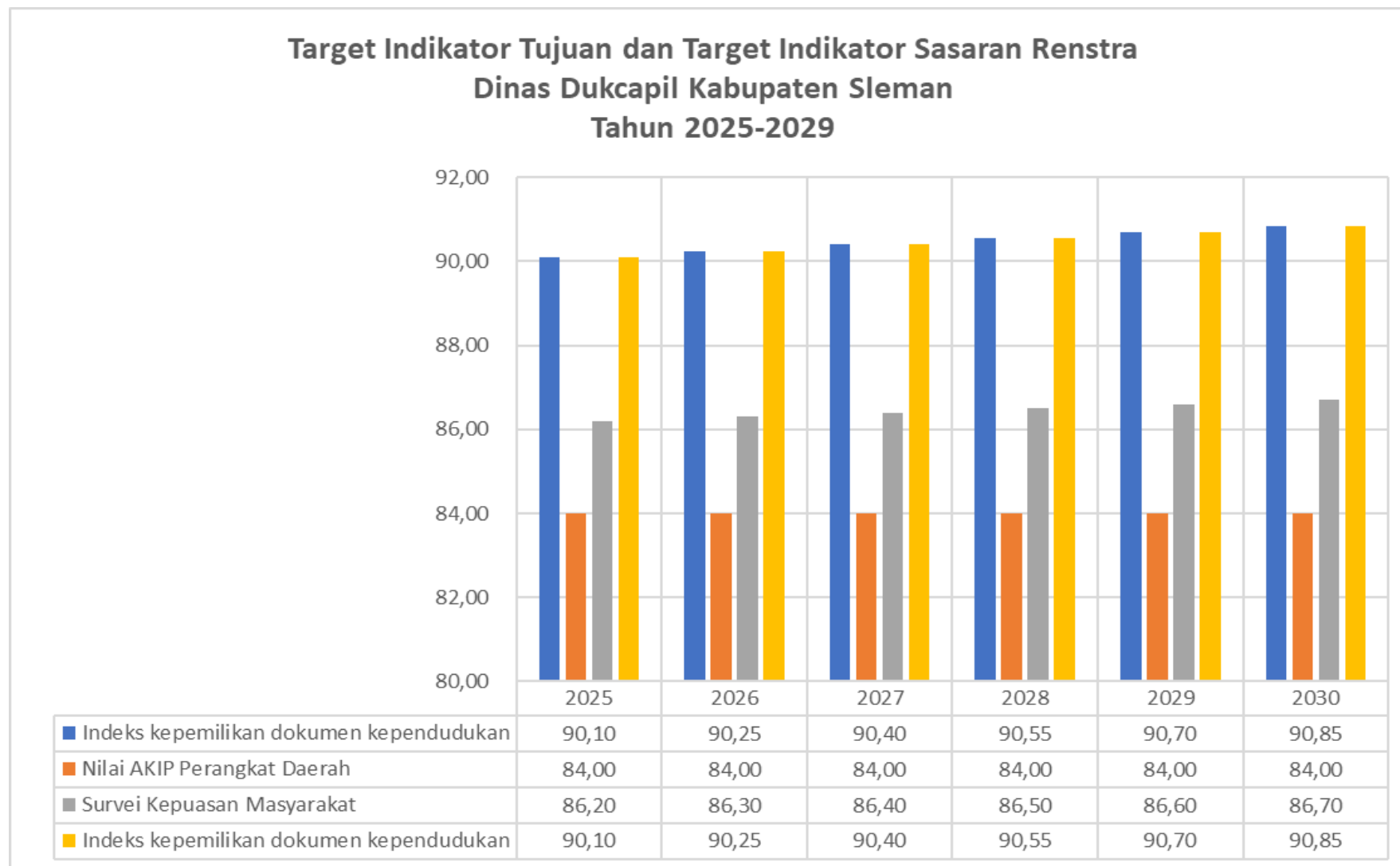
Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi		Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	- Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian	%	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	mempunyai indikator dan target yang sama dengan sasaran 3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
		1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman	Indeks	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		Inspektorat Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. - Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. - Predikat AKIP terdiri dari: - predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan - predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik - predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik - predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik - predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang										
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	Nilai	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
		3. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA +	%	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	mempunyai indikator dan target yang sama dengan tujuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Keterangan	Sumber Data
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian									



Gambar 3.3. Grafik Target Indikator Tujuan dan Target Indikator Sasaran Renstra
Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-Langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Pelayanan dan SOP layanan adminduk yang adaptif terhadap NSPK Pemerintah Pusat.
2. Meningkatkan kompetensi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam literasi digital dan keamanan data; dan Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif.
3. Implementasi sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan; dan Melakukan inovasi layanan jemput bola untuk masyarakat rentan.
4. Mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di kalurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adminduk.
5. Mengembangkan inovasi layanan Adminduk berbasis teknologi informasi; dan Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk mitigasi urbanisasi, migrasi, dan bencana.
6. Mewujudkan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *end-to-end fully digital* tanpa tatap muka.

Adapun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
Membangun fondasi pelayanan administrasi kependudukan yang terpadu dan berbasis digital	Memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan	Meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan pemerataan akses layanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat	Pemantapan integrasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah	Pemantapan layanan administrasi kependudukan yang modern, inklusif, berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target dan tujuan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.5.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Penataan tata kelola pemerintahan berbasis regulasi adaptif, digitalisasi layanan, keamanan siber, dan optimalisasi aset daerah untuk inovasi dan peningkatan PAD.	• Penataan tata kelola layanan administrasi kependudukan (Adminduk) berbasis regulasi adaptif sesuai NSPK.	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui regulasi adaptif, digitalisasi layanan publik terintegrasi, peningkatan efektivitas manajemen ASN, penguatan keamanan siber, penyempurnaan sistem pengaduan masyarakat yang responsif, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.	• Peningkatan efektivitas manajemen ASN Dinas Dukcapil • Penguatan regulasi layanan Adminduk yang lebih kokoh dan sesuai kebutuhan masyarakat. • Penyempurnaan sistem pengaduan layanan Dukcapil yang responsif dan mudah diakses.	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Percepatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi cerdas, penguatan keamanan siber, inovasi layanan publik, serta optimalisasi aset daerah dan modal sosial untuk mendukung mitigasi konflik dan peningkatan PAD secara berkelanjutan.	• Penguatan sistem keamanan informasi administrasi kependudukan. • Inovasi layanan Dinas Dukcapil inklusif untuk kelompok rentan (difabel, lansia).	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pemantapan pemerintahan digital terintegrasi melalui smart governance, inovasi layanan publik, sistem pengaduan yang responsif, serta digitalisasi untuk kemandirian desa dan reformasi kalurahan.	• Digitalisasi administrasi kependudukan untuk mendukung kemandirian dan reformasi kalurahan (misalnya layanan adminduk di level kalurahan).	
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pengembangan inovasi layanan publik dan integrasi digitalisasi pemerintahan yang didukung keamanan siber, sinergi regulasi, serta ketahanan wilayah dalam menghadapi urbanisasi, konflik, dan bencana.	• Pengembangan inovasi layanan Adminduk berkelanjutan dengan orientasi pada kepuasan masyarakat. • Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung ketahanan wilayah menghadapi urbanisasi, migrasi, konflik, dan bencana.	
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, adaptif, dan akuntabel melalui regulasi dinamis, digitalisasi terpadu, inovasi layanan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan SPBE dan mitigasi bencana untuk kesinambungan pembangunan.	• Transformasi Dinas Dukcapil menjadi instansi pelaksana layanan administrasi kependudukan yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Bagian ini memuat rencana program, outcome, kegiatan, output, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu indikatif. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Adapun penyajiannya menggunakan tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan							
	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang mudah dan terintegrasi				Indeks kepemilikan dokumen kependudukan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya layanan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Survei Kepuasan Masyarakat		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya layanan jasa penunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan			Indeks kepemilikan dokumen kependudukan		
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Pelayanan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pencatatan,	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	Pencatatan, Penatausahaan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, enatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil	Cakupan penyelenggaraan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	
				Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya ketersediaan data agregat kependudukan per semester		Persentase ketersediaan data agregat kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	
				Terlaksananya pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Meningkatnya pengelolaan SIAK dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase kapanewon/ kalurahan/ padukuhan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kependudukan	Kependudukan		
			Meningkatnya ketersediaan profil perkembangan kependudukan kabupaten sleman		Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Meningkatnya ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Penyusunan profil kependudukan	
				Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

Sumber: Cascading Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				14.001.121.288		16.586.199.360		15.684.097.000		15.697.682.000		15.891.144.000		16.724.221.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.826.536.013		15.078.649.985		14.398.760.000		14.381.360.500		14.542.549.100		15.250.390.000	
Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan (%)	100	100	5.975.703.973	100	7.382.917.015	100	7.628.001.750	100	7.555.714.000	100	7.669.787.900	100	7.870.282.500	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.273.250		30.183.000		33.201.300		36.513.900		59.655.800		42.835.000	
Meningkatnya layanan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu (%)	100	100	44.273.250	100	30.183.000	100	33.201.300	100	36.513.900	100	59.655.800	100	42.835.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5		4		4		4		4		5		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	23		22		22		22		23		22		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.990.000		11.660.000		12.826.000		14.100.000		35.000.000		15.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5	30.990.000	4	11.660.000	4	12.826.000	4	14.100.000	4	35.000.000	5	15.500.000	
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.110.500		2.152.000		2.367.200		2.605.000		2.865.500		3.152.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	2.110.500	2	2.152.000	2	2.367.200	2	2.605.000	2	2.865.500	2	3.152.000	
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1.604.250		1.637.000		1.800.700		1.980.000		2.178.000		2.450.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.604.250	2	1.637.000	2	1.800.700	2	1.980.000	2	2.178.000	2	2.450.000	
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.335.500		2.392.000		2.631.200		2.895.000		3.184.500		3.503.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	2.335.500	2	2.392.000	2	2.631.200	2	2.895.000	2	3.184.500	2	3.503.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.747.500		1.790.000		1.969.000		2.165.900		2.383.000		2.750.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.747.500	2	1.790.000	2	1.969.000	2	2.165.900	2	2.383.000	2	2.750.000	
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.485.500		5.552.000		6.107.200		6.718.000		7.389.800		8.130.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	23	5.485.500	22	5.552.000	22	6.107.200	22	6.718.000	23	7.389.800	22	8.130.000	
2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.350.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.350.000	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.931.430.723		7.352.734.015		7.594.800.450		7.519.200.100		7.610.132.100		7.827.447.500	
Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu (%)	100	100	5.931.430.723	100	7.352.734.015	100	7.594.800.450	100	7.519.200.100	100	7.610.132.100	100	7.827.447.500	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	46		46		46		46		46		46		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.733.125.223		7.166.369.515		7.389.799.500		7.312.265.000		7.401.217.100		7.612.432.500	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	46	5.733.125.223	46	7.166.369.515	46	7.389.799.500	46	7.312.265.000	46	7.401.217.100	46	7.612.432.500	
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				195.455.500		183.454.500		201.799.950		203.414.000		205.041.000		210.750.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	195.455.500	12	183.454.500	12	201.799.950	12	203.414.000	12	205.041.000	12	210.750.000	
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.850.000		2.910.000		3.201.000		3.521.100		3.874.000		4.265.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	2.850.000	4	2.910.000	4	3.201.000	4	3.521.100	4	3.874.000	4	4.265.000	
Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran (%)	100	100	6.850.832.040	100	7.695.732.970	100	6.770.758.250	100	6.825.646.500	100	6.872.761.200	100	7.380.107.500	
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.234.168.100		1.317.081.200		1.317.739.700		1.318.398.500		1.319.057.600		1.325.715.000	
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	6.850.832.040	100	7.695.732.970	100	6.770.758.250	100	6.825.646.500	100	6.872.761.200	100	7.380.107.500	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10		10		
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.156.004.725		1.246.631.200		1.247.254.500		1.247.878.100		1.248.502.000		1.250.125.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1	1	1.156.004.725	1	1.246.631.200	1	1.247.254.500	1	1.247.878.100	1	1.248.502.000	1	1.250.125.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kepegawaian (Dokumen)														
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				78.163.375		70.450.000		70.485.200		70.520.400		70.555.600		75.590.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	10	10	78.163.375	10	70.450.000	10	70.485.200	10	70.520.400	10	70.555.600	10	75.590.000	
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.516.739.200		2.497.269.600		2.521.797.600		2.547.074.500		2.566.811.100		2.992.787.000	
Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum (%)	100	100	2.516.739.200	100	2.497.269.600	100	2.521.797.600	100	2.547.074.500	100	2.566.811.100	100	2.992.787.000	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SKPD (Laporan)														
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	n/a	1		1		1		1		1		1		
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.659.900		9.890.600		10.880.000		11.600.000		12.200.000		15.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.659.900	1	9.890.600	1	10.880.000	1	11.600.000	1	12.200.000	1	15.500.000	
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.071.154.300		2.085.943.000		2.096.372.700		2.106.854.500		2.117.388.700		2.530.975.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2.071.154.300	2	2.085.943.000	2	2.096.372.700	2	2.106.854.500	2	2.117.388.700	2	2.530.975.000	
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				356.620.000		271.705.000		271.840.800		271.976.000		272.111.000		272.247.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	356.620.000	1	271.705.000	1	271.840.800	1	271.976.000	1	272.111.000	1	272.247.000	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		10.500.000		11.550.000		12.705.000		13.975.500		15.373.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000	1	10.500.000	1	11.550.000	1	12.705.000	1	13.975.500	1	15.373.000	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.930.000		113.231.000		124.554.100		137.009.000		143.859.400		151.052.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	61.930.000	1	113.231.000	1	124.554.100	1	137.009.000	1	143.859.400	1	151.052.000	
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.375.000		6.000.000		6.600.000		6.930.000		7.276.500		7.640.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	n/a	1	3.375.000	1	6.000.000	1	6.600.000	1	6.930.000	1	7.276.500	1	7.640.000	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.001.614.500		1.651.828.110		688.534.000		691.975.900		695.435.600		731.022.000	
Meningkatnya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	1.001.614.500	100	1.651.828.110	100	688.534.000	100	691.975.900	100	695.435.600	100	731.022.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	44		14		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	34	28		46		10		10		10		10		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				406.214.700		174.476.000		175.348.000		176.224.000		177.105.000		180.100.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	44	406.214.700	14	174.476.000	5	175.348.000	5	176.224.000	5	177.105.000	5	180.100.000	
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				595.399.800		1.477.352.110		513.186.000		515.751.900		518.330.600		550.922.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	34	28	595.399.800	46	1.477.352.110	10	513.186.000	10	515.751.900	10	518.330.600	10	550.922.000	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.230.588.940		1.318.637.900		1.333.428.500		1.348.708.800		1.364.496.000		1.392.827.000	
Meningkatnya layanan jasa penunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang (%)	100	100	1.230.588.940	100	1.318.637.900	100	1.333.428.500	100	1.348.708.800	100	1.364.496.000	100	1.392.827.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	yang Disediakan (Laporan)														
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				236.644.450		182.301.000		191.416.000		200.986.800		211.036.000		221.600.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	236.644.450	1	182.301.000	1	191.416.000	1	200.986.800	1	211.036.000	1	221.600.000	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				323.160.000		460.500.000		462.802.500		465.116.000		467.441.000		470.778.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	323.160.000	1	460.500.000	1	462.802.500	1	465.116.000	1	467.441.000	1	470.778.000	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.784.490		675.836.900		679.210.000		682.606.000		686.019.000		700.449.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	670.784.490	1	675.836.900	1	679.210.000	1	682.606.000	1	686.019.000	1	700.449.000	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				867.721.300		910.916.160		909.258.450		919.488.800		926.960.900		937.756.500	
Meningkatnya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	867.721.300	100	910.916.160	100	909.258.450	100	919.488.800	100	926.960.900	100	937.756.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16		16		16		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		10		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115	123		82		80		80		80		80		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2		2		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				209.543.100		217.096.200		225.050.000		231.500.000		235.000.000		241.750.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	209.543.100	16	217.096.200	16	225.050.000	16	231.500.000	16	235.000.000	16	241.750.000	
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.400.000		4.631.000		5.094.100		5.603.000		6.163.300		6.779.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	4.400.000	10	4.631.000	10	5.094.100	10	5.603.000	10	6.163.300	10	6.779.000	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				298.030.000		271.040.000		272.395.200		273.757.000		275.125.700		276.502.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115	123	298.030.000	82	271.040.000	80	272.395.200	80	273.757.000	80	275.125.700	80	276.502.000	
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				355.748.200		418.148.960		406.719.150		408.628.800		410.671.900		412.725.500	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	355.748.200	2	418.148.960	2	406.719.150	2	408.628.800	2	410.671.900	2	412.725.500	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan dokumen KK (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan dokumen KTP-el (%)	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan dokumen KIA (%)	86,60	86,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				420.555.100		628.845.000		402.453.000		412.491.500		423.204.900		477.596.000	
Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)	74,88	75,25	420.555.100	75,62	628.845.000	76,00	402.453.000	76,37	412.491.500	76,75	423.204.900	77,12	477.596.000	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				420.555.100		628.845.000		402.453.000		412.491.500		423.204.900		477.596.000	
Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (%)	100	100	420.555.100	100	628.845.000	100	402.453.000	100	412.491.500	100	423.204.900	100	477.596.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5	2		5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				115.361.100		42.900.000		47.190.000		51.909.000		57.099.900		109.661.000	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2	2	115.361.100	2	42.900.000	2	47.190.000	2	51.909.000	2	57.099.900	2	109.661.000	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				270.924.000		510.945.000		276.513.000		277.895.000		279.284.000		280.680.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5	5	270.924.000	5	510.945.000	5	276.513.000	5	277.895.000	5	279.284.000	5	280.680.000	
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				34.270.000		75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.000		87.255.000	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	1	1	34.270.000	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.687.500	1	86.821.000	1	87.255.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen akta kelahiran (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan dokumen akta kematian (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan dokumen akta perkawinan (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan dokumen akta perceraian (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Cakupan dokumen akta pengakuan anak (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan dokumen akta pengesahan anak (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				138.984.775		244.312.650		244.379.000		261.097.000		278.373.000		296.290.000	
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	100	100	138.984.775	100	244.312.650	100	244.379.000	100	261.097.000	100	278.373.000	100	296.290.000	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				98.482.450		197.810.450		118.302.000		124.217.000		130.400.000		136.920.000	
Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil (%)	100	100	98.482.450	100	197.810.450	100	118.302.000	100	124.217.000	100	130.400.000	100	136.920.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		4		
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	1		1		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				59.933.200		117.714.000		118.302.000		124.217.000		130.400.000		136.920.000	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	1	1	59.933.200	1	117.714.000	1	118.302.000	1	124.217.000	1	130.400.000	4	136.920.000	
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				38.549.250		80.096.450		0		0		0		0	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	1	38.549.250	1	80.096.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				40.502.325		46.502.200		126.077.000		136.880.000		147.973.000		159.370.000	
Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil	Cakupan penyelenggaraan pencatatan sipil (%)	100	100	40.502.325	100	46.502.200	100	126.077.000	100	136.880.000	100	147.973.000	100	159.370.000	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas	0	0		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)														
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1	46.502.200	1	126.077.000	1	136.880.000	1	147.973.000	1	159.370.000	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1		
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				0		6.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam	0	0	0	1	6.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)														
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				40.502.325		34.502.200		36.227.000		38.038.000		39.939.000		41.935.000	
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	40.502.325	1	34.502.200	1	36.227.000	1	38.038.000	1	39.939.000	1	41.935.000	
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				0		6.000.000		79.850.000		83.842.000		88.034.000		92.435.000	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	0	1	6.000.000	1	79.850.000	1	83.842.000	1	88.034.000	1	92.435.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan data SIAK (%)	97,27	97,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				592.989.900		612.311.725		615.321.000		618.390.000		621.457.000		673.107.000	
Meningkatnya ketersediaan data agregat kependudukan	Persentase ketersediaan data agregat kependudukan (%)	100	100	277.455.500	100	281.203.825	100	282.573.000	100	283.979.000	100	285.397.000	100	334.955.000	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				277.455.500		281.203.825		282.573.000		283.979.000		285.397.000		334.955.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan (%)		100	277.455.500	100	281.203.825	100	282.573.000	100	283.979.000	100	285.397.000	100	334.955.000	
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				192.375.000		192.374.825		193.300.000		194.260.000		195.230.000		204.900.000	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2	2	192.375.000	2	192.374.825	2	193.300.000	2	194.260.000	2	195.230.000	2	204.900.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				85.080.500		88.829.000		89.273.000		89.719.000		90.167.000		130.055.000	
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1	85.080.500	1	88.829.000	1	89.273.000	1	89.719.000	1	90.167.000	1	130.055.000	
Meningkatnya pengelolaan SIAK dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK (%)	100	100	315.534.400	100	331.107.900	100	332.748.000	100	334.411.000	100	336.060.000	100	338.152.000	
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				178.494.500		190.861.000		191.800.000		192.759.000		193.700.000		195.081.000	
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase penangaanan permasalahan SIAK (%)	100	100	178.494.500	100	190.861.000	100	191.800.000	100	192.759.000	100	193.700.000	100	195.081.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				178.494.500		190.861.000		191.800.000		192.759.000		193.700.000		195.081.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1	1	178.494.500	1	190.861.000	1	191.800.000	1	192.759.000	1	193.700.000	1	195.081.000	
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				137.039.900		140.246.900		140.948.000		141.652.000		142.360.000		143.071.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase kapanewon/ kalurahan/ padukuhan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				137.039.900		140.246.900		140.948.000		141.652.000		142.360.000		143.071.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	137.039.900	1	140.246.900	1	140.948.000	1	141.652.000	1	142.360.000	1	143.071.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan profil kependudukan (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Program Tahun 2021-2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				22.055.500		22.080.000		23.184.000		24.343.000		25.560.000		26.838.000	
Meningkatnya ketersediaan profil perkembangan kependudukan kabupaten sleman	Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan (%)	100	100	22.055.500	100	22.080.000	100	23.184.000	100	24.343.000	100	25.560.000	100	26.838.000	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				22.055.500		22.080.000		23.184.000		24.343.000		25.560.000		26.838.000	
Meningkatnya ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan (%)	100	100	22.055.500	100	22.080.000	100	23.184.000	100	24.343.000	100	25.560.000	100	26.838.000	
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				22.055.500		22.080.000		23.184.000		24.343.000		25.560.000		26.838.000	
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	22.055.500	1	22.080.000	1	23.184.000	1	24.343.000	1	25.560.000	1	26.838.000	

Sumber: Cascading Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1.	Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			• Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			• Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			• Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
2.	Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
			• Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
			• Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			• Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			• Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	
			• Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	

Sumber: Cascading Renstra Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dampak). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja pada perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2025-2030, maka IKU dan IKK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini:

Table 4.4.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

No.	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. - Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. - Predikat AKIP terdiri dari: - predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan - predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman	Indeks	A (84,00)	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	Inspektorat Kabupaten Sleman	Nilai AKIP digunakan untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai pertanggungjawaban atas ketercapaian keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, sistem manajemen kinerja serta komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

No.	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3. predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik 4. predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik 5. predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang											
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	Nilai	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	SKM digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perangkat daerah dan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
3.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	- Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian.	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan IKD + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian	%	89,95	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan digunakan untuk menggambarkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat Sleman.

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	%	89,95	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	
2.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	86,53	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	
4.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,09	99,10	99,11	99,12	99,13	99,14	99,15	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Sleman tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra-PD ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra-PD dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penguatan peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra-PD tahun 2025-2029 dan Renja PD, termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat baik internal dan/atau eksternal aparat Perangkat Daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas;
4. Penjabaran lebih lanjut Renstra-PD tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Renja-PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

